

# PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN FAKFAK 2025

**Disusun Oleh**

1. Dr. Rusdiyanta, S.I.P., M.Si.
2. Bima Cahya Putra, S.Kom, M.Kom
3. Jeanie Annisa, S.I.P., M.Si.



## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia-Nya atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Rencana Aksi Penerapana Sistem Pelayanan Minimal dan Draft Peraturan Bupati Fakfak tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026-2030.

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Rencana Aksi Penerapan SPM menjadi pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target kinerja indikator SPM selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang meliputi pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi setiap warga negara di Kabupaten Fakfak sesuai dengan kemampuan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2026-2030. Semoga Rencana Aksi Penerapan SPM ini menjadi perwujudan komitmen dan pedoman semua pihak yang terlibat dalam penerapan SPM dalam upaya meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Fakfak, serta mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Fakfak.

Fakfak, 05 Desember 2025

Tim Penyusun

Rusdi, Bima, Jeanie

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Dasar Hukum.....	11
Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten Fakfak Per Distrik.....	13
Tabel 3. Luas Wilayah dari aspek ketinggian.....	16
Tabel 4. Luas Wilayah dari aspek lereng/kemiringan.....	16
Tabel 5. Tingkat Curah Hujan.....	17
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	17
Tabel 7. Tanah Longsor.....	18
Tabel 8. Gempa Bumi.....	19
Tabel 9. Banjir.....	20
Tabel 10. Kesejahteraan Ekonomi (Indeks Pembangunan Manusia/IPM).....	21
Tabel 11. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin .....	21
Tabel 12. Nama Perangkat Daerah .....	22
Tabel 13. Jumlah Perangkat Daerah.....	26
Tabel 14. Pendapatan Daerah 2021-2024.....	30
Tabel 15. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah .....	46
Tabel 16. Komponen Indeks Pembangunan Manusia .....	48
Tabel 17. Prosentase Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Fakfak 2020-2024 .....	49
Tabel 18. Capaian Penerapan SPM 2024.....	52
Tabel 19. Target Capaian SPM Bidang Pendidikan .....	56
Tabel 20. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2024.....	57
Tabel 21. Dukungan Personil Urusan Pendidikan Tahun 2024 .....	57
Tabel 22. Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024.....	58
Tabel 23. Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024.....	59
Tabel 24. Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2024 .....	60
Tabel 25. Dukungan Personil Urusan Kesehatan Tahun 2024.....	61
Tabel 26. Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	62
Tabel 27. Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	62
Tabel 28. Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 .....	63
Tabel 29. Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	63
Tabel 30. Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 .....	64
Tabel 31. Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 .....	65
Tabel 32. Realiasi Capain SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	65
Tabel 33. Target dan Capaian Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 .....	66
Tabel 34. Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 .....	66
Tabel 35. Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	67
Tabel 36. Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 .....	68
Tabel 37. Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....	69

Tabel 38. Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 .....	69
Tabel 39. Dukungan Personil Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 .....	70
Tabel 40. Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024 .....	70
Tabel 41. Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024 .....	71
Tabel 42. Alokasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2024 .....	72
Tabel 43. Dukungan Personil Urusan Sosial Tahun 2024 .....	72
Tabel 44. Analisis Komitmen, Gap, dan Efisiensi Per Urusan .....	73
Tabel 45. Rencana Aksi Penerapan SPM Pendidikan .....	86
Tabel 46. Rencana Aksi Penerapan SPM Kesehatan .....	91
Tabel 47. Rencana Aksi Penerapan SPM Pekerjaan Umum .....	93
Tabel 48. Rencana Aksi Penerapan SPM Perumahan Rakyat .....	95
Tabel 49. Rencana Aksi Penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	97
Tabel 50. Rencana Aksi Penerapan SPM Sosial .....	98
Tabel 51. Rencana Aksi Dukungan Sarana Prasarana Jalan .....	101
Tabel 52. Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM .....	102

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Kbaupaten Fakfak.....	15
Gambar 2. Indeks Komponen Penyusun IPM Kabupaten Fakfak 2024 .....	50
Gambar 3. Capaian IPM Fakfak.....	51
Gambar 4. Persentase Realisasi Capaian SPM 2024 .....	53
Gambar 5. Persentase Realisasi Anggaran Untuk Setiap Bidang pada Kab. Fakfak 2024.....	53
Gambar 6. Persentase Realisasi Capaian SPM 2025 .....	54
Gambar 7. Status Dokumen Fak Fak 2025.....	54
Gambar 8. Jumlah Permasalahan Penerapan SPM 2024 .....	74

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	8
PENDAHULUAN .....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Maksud, Tujuan, Luaran, dan Target .....	10
1.3. Dasar Hukum.....	11
1.4. Kondisi Umum Wilayah dan Sumber Daya .....	13
1.4.1. Geografi.....	13
1.4.2. Topografi.....	15
1.4.3. Hidrologi.....	17
1.4.4. Demografi .....	17
1.4.5. Kawasan Rawan Bencana.....	18
1.4.6. Fokus Kejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	21
1.4.7. Kondisi Umum Sumber Daya .....	22
1.5. Tugas dan Fungsi Tim Sistem Pelayanan Minimal (SPM).....	33
1.6. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	34
1.6.1. Pengumpulan Data.....	34
1.6.2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar .....	34
1.6.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar .....	35
1.6.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar .....	38
1.7. Pendanaan Standar Pelayanan Minimal .....	38
1.8. Metode Penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal .....	39
1.9. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	40
BAB II.....	41
KONDISI PENERAPAN DAN CAPAIAN SISTEM PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN FAKFAK .....	41

2.1. Harmonisasi Standar Pelayanan Minimal dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah .....	41
2.2. Komitmen Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal .....	43
2.3. Kondisi Capaian Kinerja Makro Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	44
2.4. Penerapan dan Pencapaian SPM .....	51
2.5. Pencapaian Penerapan SPM 2024 .....	55
2.5.1. SPM Pendidikan .....	55
2.5.2. SPM Kesehatan .....	58
2.5.3. SPM Pekerjaan Umum .....	62
2.5.4. SPM Perumahan Rakyat .....	64
2.5.5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	67
2.5.6. SPM Sosial .....	70
2.6. Permasalahan Penerapan SPM .....	74
2.6.1. SPM Pendidikan .....	75
2.6.2. SPM Kesehatan .....	75
2.6.3. Pekerjaan Umum .....	75
2.6.4. SPM Perumahan Rakyat .....	76
2.6.5. SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Tantriblinmas) .....	76
2.6.6. SPM Sosial .....	76
2.7. Tantangan Penerapan SPM .....	77
BAB III .....	79
KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	79
3.1. Kebijakan Nasional dalam Pencapaian Penerapan SPM .....	79
3.1.1. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	79
3.1.2. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah .....	81
3.1.3. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal .....	82
3.1.4. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. ....	83
3.1.5. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	84
BAB IV .....	86
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026-2030 .....	86

4.1.	Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2026-2030 .....	86
4.1.1.	SPM Pendidikan .....	86
4.1.2.	SPM Kesehatan .....	91
4.1.3.	SPM Pekerjaan Umum .....	93
4.1.4.	SPM Perumahan Rakyat.....	95
4.1.5.	SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	97
4.1.6.	SPM Sosial .....	98
4.1.7.	Rencana Aksi Dukungan Sarana Prasarana Jalan .....	101
BAB V.....		102
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....		102
5.1.	Pemantauan dan Evaluasi .....	102
5.2.	Pelaporan .....	103
BAB VI.....		104
PENUTUP.....		104
LAMPIRAN .....		106

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Hukum di Indonesia disebut juga Negara Hukum Pancasila yang dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila.

Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 “Negara Kesatuan Republik Indonesia ayat (1) yang berbunyi dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi Urusan Pemerintahan menjadi dua kategori utama yakni Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Secara spesifik, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan area krusial yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, layanan dasar yang merata dan berkualitas sesuai memenuhi standar minimal sangat penting.

Penerapan SPM bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan cerminan akuntabilitas negara di mata public. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi urgen dan signifikan merupakan instrumen utama untuk memastikan hak dasar masyarakat terhadap pelayanan publik terpenuhi secara merata dan berkualitas. SPM diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai kewajiban mutlak bagi pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan dasar pada enam urusan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (akses jalan dan air minum), perumahan rakyat, sosial, dan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas). Penerapan SPM menjadi tolok ukur minimal yang harus dicapai daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan merupakan bagian integral dari *good governance* serta akuntabilitas pelayanan publik.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan keniscayaan dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. SPM adalah jembatan antara mandat konstitusional yakni UU 23/2014 untuk pemenuhan hak dasar warga negara dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Kegagalan dalam menerapkan SPM berarti

kegagalan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban dasarnya, yang pada akhirnya akan memperburuk kesenjangan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, SPM harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Naskah Akademik (NA) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Fakfak didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap warga negara di daerah berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal dari pemerintah daerah. Penerapan SPM penting dan mendesak karena beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. Penerapan SPM merupakan amanat konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat oleh regulasi di tingkat nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Regulasi ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar tertentu yang wajib dipenuhi oleh daerah.
2. Kabupaten Fakfak menyadari adanya kesenjangan antara kondisi pemenuhan pelayanan dasar yang telah berjalan dengan standar minimal yang ditetapkan dalam SPM. Kesenjangan ini meliputi aspek ketersediaan barang/jasa, sarana/prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk merumuskan strategi, prioritas, dan tahapan yang realistis dalam mencapai target 100% pemenuhan SPM.
3. Naskah Akademik ini berfungsi sebagai landasan ilmiah dan justifikasi hukum bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk menginternalisasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD). Hal ini penting untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dengan SPM memiliki prioritas anggaran yang memadai dan berkelanjutan.
4. Penerapan SPM bertujuan utama untuk Optimalisasi Keberpihakan pada Warga Prioritas atau melayani Warga Negara yang berhak dan, secara khusus, kelompok tidak mampu agar dapat memperoleh kebutuhan dasar secara minimal. NA ini diperlukan untuk merumuskan kriteria, metode perhitungan kebutuhan, serta mekanisme pemenuhan yang adil dan tepat sasaran, sehingga keberpihakan pada warga negara prioritas benar-benar terwujud.

## **1.2. Maksud, Tujuan, Luaran, dan Target**

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Fakfak adalah:

1. Sebagai landasan ilmiah, sosiologis, dan yuridis bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan daerah terkait Rencana Aksi Penerapan SPM di enam (6) urusan wajib pelayanan dasar.
2. Menjadi justifikasi dan panduan utama dalam mengintegrasikan strategi pemenuhan SPM ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD), serta proses penganggaran daerah (APBD), sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Melakukan analisis terhadap kesenjangan antara kondisi faktual pemenuhan pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Fakfak dengan standar minimal yang ditetapkan dalam SPM (Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar).
2. Merumuskan strategi, kebijakan, dan program prioritas yang realistis dan terukur, khususnya dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Warga Negara Prioritas (kelompok tidak mampu).
3. Memberikan rekomendasi mengenai substansi, sistematika, dan pengaturan hukum yang diperlukan (Peraturan Bupati) agar Rencana Aksi Penerapan SPM menjadi dokumen yang kuat, mengikat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan dan penganggaran.

### **Luaran**

Sasaran spesifik yang diharapkan dicapai dari penerapan hasil Naskah Akademik ini adalah:

1. Tersusunnya Dokumen naskah Akademik Rencana Aksi Penerapan SPM sebagai pedoman strategis dan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pemenuhan enam urusan wajib pelayanan dasar secara terukur, terarah, dan berkelanjutan
2. Terusunnya draft Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Sistem Pelayanan Minimal di Kabupaten Fakfak.

### **Target/Sasaran**

Target penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2025–2029 adalah tersusunnya dokumen rencana aksi yang komprehensif, terukur yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan dan memantau capaian SPM setiap tahun.

Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan dasar di enam urusan wajib — pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial — melalui perencanaan yang terarah, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Fakfak

### **1.3. Dasar Hukum**

Tabel 1. Dasar Hukum

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

#### **1.4. Kondisi Umum Wilayah dan Sumber Daya**

##### **1.4.1. Geografi**

Secara geografis, Kabupaten Fakfak di bawah Garis Khatulistiwa, antara 131°30' - 138°40' Bujur Timur dan 2°25' - 4° Lintang Selatan. Kabupaten Fakfak memiliki luas wilayah administrasi seluas 14.320 Km<sup>2</sup>, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kabupaten Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.

Distrik Karas merupakan distrik terluas, mendominasi dengan luas hampir seperlima (17,40%) dari total wilayah kabupaten. Sementara itu, Distrik Fakfak, yang merupakan ibukota kabupaten, memiliki luas paling kecil, dengan luas hanya 233 km<sup>2</sup>. Total luas wilayah Kabupaten Fakfak adalah 14.320 km<sup>2</sup>, yang terbagi ke dalam 17 (Tujuh Belas). Selanjutnya terkait dengan luas masing-masing wilayah di distrik di Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:


Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten Fakfak Per Distrik

No	Distrik / Kecamatan	Ibukota / Capital	Luas Daerah /
----	---------------------	-------------------	---------------

			<b>Area (Km<sup>2</sup>)</b>
1	2	3	4
1	Fakfak Timur	Weri	1.02
2	Karas	Malakuli	2.491
3	Fakfak Timur Tengah	Krabelang	701
4	Fakfak	Fakfak Utara	233
5	Fakfak Tengah	Raduria	705
6	Pariwari	Dulanpokpok	587
7	Fakfak Barat	Purwahab Tonggo	679
8	Wartutin	Wartutin	1.006
9	Kokas	Kokas Kota	788
10	Teluk Patipi	Patipi Pasir	786
11	Kramomongga	Kramomongga	746
12	Bomberay	Onim Jaya	1.023
13	Arguni	Fior	334
14	Mbahaumdandara	Goras	664
15	Furwagi	Rumbati	732
16	Kayauni	Kayauni	938
17	Tomage	Tomage	887
<b>Total Luas Daerah Kabupaten Fakfak</b>			<b>14.320</b>

Sumber: BPS Fakfak dalam angka, 2025

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Fakfak berbatasan Kabupaten Teluk Bintuni pada sebelah utara, Laut Arafura pada sebelah Selatan, Laut Seram dan Teluk Berau pada sebelah barat, dan Kabupaten Kaimana pada sebelah timur. Dengan luas Kabupaten Fakfak terbagi menjadi 17 distrik, yang terdiri dari 7 kelurahan dan 142 desa. Data jumlah berdasarkan pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022.



Gambar 1. Peta Kbaupaten Fakfak

Sumber: RTRW Kab.Fakfak 2011-2031

Pada tahun 2017, Pemerintahan Kabupaten Fakfak secara resmi menjadi 17 distrik dari sebelumnya 9 distrik pada tahun 2009. Hal ini mengindikasikan transformasi signifikan dalam infrastruktur serta sarana dan prasarana pemerintahan di Kabupaten Fakfak. Distrik Karas merupakan distrik terluas, mencakup 17,40 persen dari total wilayah Kabupaten Fakfak, dan Distrik Arguni merupakan distrik terkecil yang hanya mencakup 2,33 persen. Kelurahan hanya terdapat Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Pariwari, dan Distrik Kokas.

#### 1.4.2. Topografi

Kondisi topografi yang berbukit-bukit dan pegunungan ini menjadi tantangan besar dalam aksesibilitas dan transportasi di Kabupaten Fakfak, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Sebagian besar wilayah Fakfak memiliki kondisi kemiringan yang curam, yang secara signifikan memengaruhi penggunaan lahan dan aksesibilitas: Kabupaten Fakfak didominasi oleh wilayah dengan kemiringan curam (> 40%). Wilayah dengan kemiringan datar (0–15%) memiliki luas yang jauh lebih kecil.

Topografis atau kondisi permukaan tanah di Kabupaten Fakfak sangat bervariasi, terdapat dataran rendah, dataran tinggi sampai dengan daerah perbukitan, yang memiliki tingkat kesulitan medan sedang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dilihat dari aspek ketinggian, maka luas wilayah Kabupaten Fakfak dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. Luas Wilayah dari aspek ketinggian

Kategori Ketinggian	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
0 - 100 m	1.192.132	58.02 %
>100 - 500 m	328.109	15.97%
>500 - 1000 m	284.301	13.84%
≥1000 m	250.058	12.17%
Jumlah	2.054.600	100%

Sumber: adaptasi dari LPPD, 2024

Dari tabel ini Mayoritas wilayah Kabupaten Fakfak, yaitu 58,02%, berada pada ketinggian rendah (0-100 m). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas pemukiman, pertanian, dan infrastruktur kemungkinan terkonsentrasi di zona pesisir dan dataran rendah ini. Semakin tinggi suatu wilayah, luasnya semakin berkurang secara bertahap. Wilayah dataran tinggi (≥1000 m m) hanya mencakup sekitar 12,17% dari total luas wilayah. Ini mengindikasikan bahwa inti wilayah Fakfak memiliki topografi yang relatif didominasi oleh dataran rendah hingga perbukitan rendah

- b. Dilihat dari aspek lereng/kemiringan, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4. Luas Wilayah dari aspek lereng/kemiringan

Kategori Lereng/Kemiringan	Luas Wilayah (Ha)	Presentase (%)
0 - 15°	1.434.636	37.85%
>15° - 40°	57.500	1.52 %
>40°	2.297.964	60.63 %
<b>Jumlah</b>	<b>3.790.100</b>	<b>100%</b>

Sumber: adaptasi LPPD, 2024

Mayoritas area, yaitu lebih dari 60%, berada pada kategori lereng sangat curam (>40°). Lereng di atas 40° umumnya sangat rentan terhadap erosi, sulit dikembangkan untuk pertanian maupun infrastruktur, dan berisiko tinggi terhadap gerakan massa tanah (longsor). Wilayah dengan kelerengan datar hingga landai (0-15°), yang ideal untuk pertanian intensif dan pembangunan, hanya mencakup sekitar 38 % dari total area lereng. Wilayah dengan kemiringan sedang (>15° - 40°) sangat minim, hanya sekitar 1.5 %.

Kondisi topografi diatas memiliki implikasi Geografis sebagai berikut:

- Pesisir: Wilayah pesisir Fakfak terletak di kaki Pegunungan Fakfak di dekat Teluk Tambaruni, kaya akan potensi perikanan.
- Morfologi: Kota Fakfak sendiri berada di wilayah yang dipenuhi dengan perbukitan kapur, sungai, dan gua, yang memberikan keindahan alam yang unik sekaligus menjadi pertimbangan dalam pembangunan.

### 1.4.3.Hidrologi

Iklim Selama tahun Kabupaten Fakfak mengalami 245 hari hujan, dengan rata-rata 20 hari hujan setiap bulannya. Bulan Desember menjadi periode dengan jumlah hari hujan tertinggi, yakni 25 hari, sementara bulan Februari mencatatkan jumlah hari hujan paling sedikit, yaitu 13 hari. Bulan Oktober mencatatkan curah hujan tertinggi sebesar 586 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari dengan jumlah 104,6 mm.

Tabel 5. Tingkat Curah Hujan

Indikator	Angka Kuantitatif	Keterangan
1	2	3
Curah Hujan Rata-rata Tahunan	2.973 mm	Angka ini menunjukkan Fakfak termasuk daerah dengan curah hujan yang tinggi.
Jumlah Hari Hujan Rata-rata Tahunan	175 Hari	Artinya, rata-rata terjadi hujan hampir separuh hari dalam setahun.
Bulan dengan Curah Hujan Tertinggi	±350 – 400 mm	Biasanya terjadi pada bulan Mei dan Juni (musim Timur).
Bulan dengan Curah Hujan Terendah	± 100 – 150 mm	Biasanya terjadi pada bulan Agustus (musim Kemarau).

Sumber: adaptasi BPS, 2025

Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.973 mm menempatkan Kabupaten Fakfak sebagai wilayah dengan input air yang sangat besar. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional Indonesia (sekitar 2.000–2.500 mm/tahun). Implikasinya, volume air yang tinggi ini menunjukkan adanya potensi sumber daya air yang melimpah untuk kebutuhan air baku. Air ini menjadi pendorong utama bagi seluruh siklus hidrologi, baik air permukaan (sungai) maupun air tanah (akuifer).

### 1.4.4.Demografi

#### a. Komposisi Penduduk Menurut Distrik

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
--	-----------	-----------	--------------

<b>Kelompok Umur</b>			
1	2	3	4
0-4	3953	3559	7512
5-9	5362	5032	10394
10-14	5513	5146	10659
15-19	5194	4735	9929
20-24	4697	4632	9329
25-29	3814	3736	7550
30-34	3174	3293	6467
35-39	3488	3422	6910
40-44	3258	3169	6427
45-49	2618	2556	5174
50-54	2054	2116	4170
55-59	1821	1690	3511
60-64	1386	1198	2584
65-69	818	779	1597
70-74	501	468	969
75+	419	362	781
<b>Kabupaten Fakfak</b>	<b>48070</b>	<b>45893</b>	<b>93963</b>

Sumber: BPS Fakfak dalam Angka, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Fakfak berdasarkan pada Data Agregat Kependudukan Semester 2 tahun 2024 (Tabel 2.1.) sebanyak 93.963 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2,57%. komposisi penduduk laki-laki sebanyak 48.070 jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 45.893 jiwa.

#### **1.4.5. Kawasan Rawan Bencana**

Tabel 7. Tanah Longsor

<b>Distrik / District</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2024</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Fakfak Timur	1	2	2
Karas	-	-	-
Fakfak Timur Tengah	-	-	-

Fakfak	3	3	2
Fakfak Tengah	-	-	1
Pariwari	2	-	-
Fakfak Barat	-	-	-
Wartutin	-	-	-
Kokas	1	1	-
Teluk Patipi	2	1	-
Kramomongga	-	-	-
Bomberay	-	-	-
Arguni	-	-	-
Mbahamdandara	-	-	-
Furwagi	3	1	-
Kayauni	-	1	-
Tomage	-	-	-
<b>Total Kabupaten Fakfak</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

Sumber: BPS Fakfak dalam Angka, 2025

Tabel 8. Gempa Bumi

Distrik / District	2020	2021	2024
Fakfak Timur	-	-	-
Karas	-	-	-
Fakfak Timur Tengah	-	-	-
Fakfak	5	2	-
Fakfak Tengah	-	2	-
Pariwari	9	-	-
Fakfak Barat	-	-	-
Wartutin	-	-	-
Kokas	9	-	-
Teluk Patipi	13	2	-
Kramomongga	4	-	-
Bomberay	2	7	-
Arguni	5	3	-
Mbahamdandara	-	2	-
Furwagi	-	-	-

Kayauni	-	-	-
Tomage	-	6	-
Total Kabupaten Fakfak	47	24	0

Sumber: BPS Fakfak dalam Angka, 2025

Tabel 9. Banjir

<b>Distrik / District</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2024</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Fakfak Timur	-	1	-
Karas	-	-	-
Fakfak Timur Tengah	-	-	-
Fakfak	-	-	-
Fakfak Tengah	1	-	1
Pariwari	-	-	-
Fakfak Barat	-	-	-
Wartutin	-	-	-
Kokas	2	1	-
Teluk Patipi	-	-	-
Kramomongga	-	-	-
Bomberay	-	-	1
Arguni	-	-	-
Mbahamdandara	1	-	2
Furwagi	-	-	-
Kayauni	1	-	-
Tomage	-	-	-
Total Kabupaten Fakfak	5	2	4

Sumber: BPS Fakfak dalam Angka, 2025

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa jumlah bencana Gempa Bumi adalah 71 kejadian, diikuti oleh, Tanah Longsor 26 kejadian dan kemudian Banjir 11 kejadian.

Berdasarkan distrik rawan bencana, Fakfak merupakan distrik paling rawan bencana dengan multi-bencana dan frekuensi tinggi yakni Tanah Longsor (3 kejadian tahun 2020, 3 kejadian tahun 2021, dan 2 kejadian tahun 2024, dan gempa bumi 7 kejadian.

Sangat rawan terhadap Tanah Longsor dengan kejadian konsisten di setiap tahun. Sementara itu, Distrik Rawan Khusus (Frekuensi Tinggi Salah Satu Bencana) yakni Distrik Teluk Patipi: Rawan tinggi Gempa Bumi (13 di 2020) dan Tanah Longsor (2 kejadian di 2020, 1 kejadian di 2021).

#### 1.4.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum, IPM Kabupaten Fakfak menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, menempatkannya dalam kategori "Tinggi" (IPM > 70).

Tabel 10. Kesejahteraan Ekonomi (Indeks Pembangunan Manusia/IPM)

Indikator Kesejahteraan	2022	2023	2024
1	2	3	4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,26	70,85	71,52
Angka Harapan Hidup (AHH)	71,22 tahun	71,44 tahun	71,57 tahun
Angka Melek Huruf Usia 15+	99,46%	99,37%	99,27%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,75%	6,52%	6,28%

Sumber: adaptasi BPS Fakfak dalam angka, 2025

Dari table 9. Dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

- Peningkatan IPM: Nilai IPM terus meningkat, mencapai 71,52 pada tahun 2024, menunjukkan kemajuan dalam kualitas hidup penduduk.
- Kesehatan dan Pendidikan: Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan peningkatan berkelanjutan (71,57 tahun pada 2024), dan Angka Melek Huruf tetap sangat tinggi, di atas 99%.
- Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan, dari 6,75% pada 2022 menjadi 6,28% pada 2024, mengindikasikan perbaikan di sektor ketenagakerjaan.

Persentase Penduduk Miskin (PO) di Kabupaten Fakfak menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, meskipun jumlah absolutnya relatif stabil. Hal itu dapat dilihat di tabel 10.

Tabel 11. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (PO)</b>
2022	628.418	18,13	22,06%
2023	671.021	17,84	21,38%
2024	725.257	17,67	21,20% <sup>8</sup>

Sumber: BPS Fakfak dalam angka 2025

Dari tabel 10 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Garis Kemiskinan terus meningkat, mencapai Rp 725.257 per kapita per bulan pada tahun 2024.
- Persentase penduduk miskin (PO) turun dari 22,06% (2022) menjadi 21,20% (2024).
- Secara absolut, jumlah penduduk miskin sedikit menurun, menjadi 17,67 ribu jiwa pada tahun 2024.

#### **1.4.7. Kondisi Umum Sumber Daya**

##### **1.4.7.1. Perangkat Daerah dan Jumlah Pegawai**

Paradigma baru manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif pengelolaan ASN secara administratif menjadi pengelolaan ASN sebagai sumber daya (aset) dalam pelaksanaan pembangunan. Perspektif ASN sebagai sumber daya diarahkan dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Fakfak menyatakan perangkat daerah di Kabupaten Fakfak berjumlah 46 organisasi perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 (dua puluh) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, dan 17 (tujuh belas) Distrik. Sedangkan Unit Kerja Perangkat Daerah sebanyak 116 (Seratus enam belas) UPTD. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 12. Nama Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TIPE	DASAR HUKUM PEMBENTUKANNYA
1	SEKRETARIAT DAERAH	A	PERDA KABUPATEN FAKFAK NOMOR 5 TAHUN 2020
2	SEKRETARIAT DPRD	C	
3	INSPEKTORAT	A	
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	C	
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B	PERDA KABUPATEN FAKFAK NOMOR 5 TAHUN 2020
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	C	
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	C	
8	DINAS PERKEBUNAN	B	
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	B	
10	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIRRTAN	A	
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	B	
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	B	
13	DINAS PENAMAAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	C	
14	DINAS PERHUBUNGAN	B	
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	B	
16	DINAS SOSIAL	A	
17	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	A	

Sumber: Dokumen LPPD, 2024

Berdasarkan data Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak, jumlah anggota di Kabupaten Fakfak adalah 20 orang, terdiri dari 14 laki-laki dan 6 perempuan. Proporsi legislator meningkat menjadi 30 persen dibanding dengan periode sebelumnya yang hanya 10 persen. Sementara menurut data Badan Kepegawaian Negara, sampai akhir 2023, terdapat 4.126 pegawai Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan komposisi 1.998 pegawai laki-laki dan 2.128 pegawai perempuan.

Sebagai bagian dari roda Pemerintahan, ASN memiliki peran penting dalam memastikan jalannya pelayanan yang efektif, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Peran ASN dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai tulang punggung dalam menciptakan pemerintahan yang professional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai aspek. Oleh karena itu dengan adanya ASN yang berkompeten dan professional, pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Fakfak tahun 2024, ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Fakfak berjumlah 4.682 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3.978 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 704 orang yang ditempatkan di

berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, Pada tahun 2024 Kabupaten Fakfak juga memiliki tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak sebanyak 3.245 orang. Dari jumlah tersebut yang telah mengikuti CPNS dan PPPK sebanyak 1.889 dan yang lulus CPNS sebanyak 50 orang sementara yang lulus PPPK sebanyak 320 orang Sedangkan jumlah tenaga honorer yang tidak lulus sebanyak 1.519.

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	21	1675	221	1917
2	Dinas Kesehatan		143	778	28	949
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		79		27	106
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		18		14	32
5	Satuan Polisi Pamong Praja		27		12	39

<b>6</b>	Dinas Sosial		19		21	40
----------	--------------	--	----	--	----	----

Tabel 13. Jumlah Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		8		9	17
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		30		15	45
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		24		20	44
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		16		14	30
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		27		15	42
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		20		12	32
13	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		13		15	28
14	Dinas Perhubungan		47		15	62
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		15		18	33

<b>16</b>	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		18		12	30
<b>17</b>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		7	0	12	19
<b>18</b>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		6		6	12
<b>19</b>	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		4		16	20
<b>20</b>	Dinas Perkebunan	Urusan Pilihan	21		15	36
<b>21</b>	Dinas Perikanan dan Kelautan		26		16	42
<b>22</b>	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		15		21	36
<b>23</b>	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		7		7	14
<b>24</b>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		15	42	61	118
<b>25</b>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		10	0	13	23
<b>26</b>	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	24		24
<b>27</b>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	37			20	57
<b>28</b>	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2				2
<b>29</b>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	33		3	20	56

	Sumber Daya Manusia					
<b>30</b>	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak		26		15	41
<b>31</b>	Sekretariat Daerah	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	118	2	45	165
<b>32</b>	Sekretariat DPRD		28		10	38
<b>33</b>	Inspektorat	Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan	18	18	6	42
<b>34</b>	Distrik Arguni	Unsur Kewilayahan	8		4	12
<b>35</b>	Distrik Bomberay		8		12	20
<b>36</b>	Distrik Fakfak Barat		8		28	36
<b>37</b>	Distrik Fakfak		8		32	40
<b>38</b>	Distrik Fakfak Tengah		8		42	50
<b>39</b>	Distrik Fakfak Timur		8		12	20
<b>40</b>	Distrik Fakfak Timur Tengah		7		13	20
<b>41</b>	Distrik Furwagi		6		10	16
<b>42</b>	Distrik Karas		8		21	29
<b>43</b>	Distrik Kayauni		8		10	18
<b>44</b>	Distrik Kokas		8		20	28
<b>45</b>	Distrik Kramongmongga		7		17	24
<b>46</b>	Distrik Mbahamdandara		7		6	13
<b>47</b>	Distrik Pariwari		8		39	47
<b>48</b>	Distrik Telukpatipi		8		23	31
<b>49</b>	Distrik Tomage		7		9	16
<b>50</b>	Distrik Wartutin		8		9	17
<b>51</b>	Badan Kesatuan Bangsa Dan politik	Unsur Pemerintahan Umum	15		15	30

<b>Total</b>	<b>1,067</b>	<b>2,518</b>	<b>1,097</b>	<b>4,682</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: Dokumen LPPD, 2024

#### **1.4.7.2. Keuangan**

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari realisasi PAD tahun 2023, 2022 dan 2021 karena adanya upaya-upaya melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan Daerah Faktak mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp.1.165.104.252.000 menjadi Rp.1.249.670.383.000 tahun 2022. Naik lagi tahun 2023 menjadi Rp. 1.430.219.550.000 dan tahun 2024 menjadi Rp.1.482.832.965.000. Jumlah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 14. Pendapatan Daerah 2021-2024

<b>Jenis Pendapatan/Kind of Revenues</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Regional Revenue</b>	<b>33,777,400</b>	<b>38,930,273</b>
1.1 Pajak Daerah / Regional Tax	6,890,710	9,009,967
1.2 Retribusi Daerah / Regional Retribution	2,366,077	9,340,154
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	4,485,295	4,227,189
1.4 Lain-lain PAD yang Sah / Other Regional Revenue	20,035,318	16,352,963
<b>2. Dana Perimbangan / Balance Funds</b>	<b>1,131,056,852</b>	<b>1,210,740,110</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak / Tax Sharing Revenue		-
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam / Non-Tax Sharing Revenue / Natural Resources	12,372,215	-
2.3 Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	828,826,916	906,797,698
2.4 Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	289,857,721	303,942,412

<b>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Revenue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Pendapatan Hibah / Grant	-	-
3.2 Dana Darurat / Emergency Fund	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya / Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	-	-
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah / Regional Adjustment and Autonomy Fund	-	-
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya / Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	-	-
3.6 Lainnya / Others	-	-
<b>Jumlah Total</b>	<b>1,164,834,252</b>	<b>1,249,670,383</b>

<b>Jenis Pendapatan/Kind of Revenues</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Regional Revenue</b>	<b>46,854,845</b>	<b>21,678,881</b>
1.1 Pajak Daerah / Regional Tax	9,023,874	8,418,575
1.2 Retribusi Daerah / Regional Retribution	3,446,922	3,467,446
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	4,169,645	4,983,035
1.4 Lain-lain PAD yang Sah / Other Regional Revenue	30,214,404	4,809,825
<b>2. Dana Perimbangan / Balance Funds</b>	<b>967,128,059</b>	<b>1,054,690,164</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak / Tax Sharing Revenue	13,602,908	41,638,943
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam / Non-Tax Sharing Revenue / Natural Resources	115,409,661	64,677,389
2.3 Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	655,353,980	713,877,303

2.4 Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	182,761,510	234,496,529
<b>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Revenue</b>	<b>416,236,645</b>	<b>406,463,921</b>
3.1 Pendapatan Hibah / Grant	-	-
3.2 Dana Darurat / Emergency Fund	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya / Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	14,724,044	19,280,041
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah / Regional Adjustment and Autonomy Fund	280,193,556	210,393,370
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya / Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	-	-
3.6 Lainnya / Others	121,319,045	176,790,510
<b>Jumlah Total</b>	<b>1,430,219,549</b>	<b>1,482,832,966</b>

Sumber: BPS Kabupaten Fakfak dalam Angka, 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 setelah perubahan, target Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.558.381.740.870,- (satu triliun lima ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.482.832.965.218,53- (satu triliun empat ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh tiga rupiah) atau terealisasi sebesar 95 % selisih kurang sebesar 75.548.775.651,47,- (tujuh puluh lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah). Sedangkan target Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.1.597.995.247.846,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.444.381.036.556,08,- (satu triliun empat ratus empat puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam koma nol delapan rupiah) atau terealisasi sebesar 90 % selisih kurang sebesar Rp.153.614.211.289,92 (seratus lima puluh tiga milyar enam

ratus empat belas juta dua ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua rupiah).

### **1.5. Tugas dan Fungsi Tim Sistem Pelayanan Minimal (SPM)**

Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh kabupaten/kota; biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data Penerapan SPM secara periodik; terkait kondisi Penerapan SPM secara periodeik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima masyarakat dan menindaklanjuti terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

## **1.6. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Tahapan Penerapan SPM di Kabupaten Fakfak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu melalui tahapan:

1. pengumpulan data;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

### **1.6.1. Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
2. Khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM Pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal.
3. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Pengumpulan data pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
5. Pengumpulan data ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

### **1.6.2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Tahap Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia diperoleh dari pihak badan usaha milik

negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

3. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
5. Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikarenakan:
  - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

### **1.6.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Tahap Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
  - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;

- c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
5. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
  - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
  - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
6. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan pada saat perumusan Renstra Perangkat Daerah meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan

- dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
7. Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dilakukan pada saat perumusan Renja Perangkat Daerah meliputi:
    - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi Kebutuhan Dasar Warga Negara; pencapaian pemenuhan
    - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
    - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
  8. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian memastikan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah.
  9. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah.
  10. Tim Anggaran memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
  11. Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan

rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

12. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
13. Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

#### **1.6.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Tahap Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Dalam hal pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
3. Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpedoman pada standar teknis SPM.
4. Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

#### **1.7. Pendanaan Standar Pelayanan Minimal**

Pendanaan SPM periode Tahun Anggaran 2026-2030 berdasarkan pada proyeksi belanja daerah Tahun 2026-2030 dalam RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2026-2030 menjadi belanja prioritas kedua, sementara belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib

dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Pendanaan SPM juga menjadi prioritas dalam belanja yang bersumber dari dana transfer. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mendanai kebutuhan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar, pelayanan umum, serta belanja pegawai. Pemerintah Daerah mengupayakan pendanaan SPM melalui sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, diantaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik dan nonfisik, dana keistimewaan DIY, kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan/atau upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### **1.8. Metode Penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal**

Renaksi Penerapan SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2026-2030 disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan SPM, terutama pihak-pihak yang tergabung dalam Tim Penerapan SPM Kabupaten Fakfak. Penyusunan Renaksi Penerapan SPM dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

1. Pembahasan materi batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati bersama Tim Penerapan SPM Kabupaten Fakfak.
2. Workshop Penyusunan Renaksi Penerapan SPM secara daring dengan narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
3. Pembahasan materi batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati bersama Tim Penerapan SPM Kabupaten Fakfak dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
4. Finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati bersama Tim Penerapan SPM Kabupaten Fakfak dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
5. Penyampaian Rancangan Final Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
7. Perbaikan atas hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati.
8. Penetapan dan pengundangan.

### **1.9. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sistematika penulisan Renaksi Penerapan SPM ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menguraikan latar belakang, maksud, tujuan, luaran dan target, dasar hukum, kondisi wilayah dan sumberdaya, tugas tim penerapan SMP, tahapan penerapan dan sistematika.

BAB II KONDISI PENERAPAN DAN CAPAIAN SISTEM PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN FAKFAK membahas Harmonisasi Standar Pelayanan Minimal dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, komitmen penerapan SPM, penerapan dan capaian serta permasalahan penerapan SPM.

BAB III KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL menguraikan kebijakan nasional penerapan SPM dalam UU No.23/2024, Pemendagri 59/2021 serta kaitannya dengan arah kebijakan perencanaan Pembangunan daerah

BAB IV RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026-2030 menguraikan rencana aksi masing-masing urusan, baik Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN membahas tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan

BAB VI PENUTUP berisi Kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **KONDISI PENERAPAN DAN CAPAIAN SISTEM PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN FAKFAK**

#### **2.1. Harmonisasi Standar Pelayanan Minimal dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

RPJPD Kabupaten Fakfak 2025-2045 ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok sebagai pedoman pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Keadaan Kabupaten Fakfak yang diinginkan pada akhir periode Tahun 2045 dinyatakan dalam visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu *“Kabupaten Fakfak Aman, Maju, Unggul dan Berkelanjutan Berbasis Ekosistem Agropolitan, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.”* Makna dari visi ini yaitu diharapkan pada tahun 2045 adalah sebagai berikut:

- Aman, Maju, Unggul dan Berkelanjutan: Tujuan umum untuk menciptakan wilayah yang damai, berkembang secara progresif, menonjol dalam pencapaiannya, dan menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial untuk masa depan.
- Berbasis Ekosistem Agropolitan: Pembangunan yang berpusat pada pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan) di wilayah pedesaan sebagai sektor penggerak utama, yang terhubung dengan pusat perkotaan.
- Ekonomi Hijau (Green Economy): Pembangunan ekonomi yang mengutamakan kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan rendah karbon, seperti pengelolaan hutan berkelanjutan atau energi terbarukan.
- Ekonomi Biru (Blue Economy): Pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, atau budidaya rumput laut.

Visi ini diharapkan pada tahun 2045 adalah menjadikan Kabupaten Fakfak sebagai kabupaten terdepan di wilayah selatan Papua Barat dalam hal

pembangunan karakter, pembangunan sektor sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, pelayanan dasar, reformasi birokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan melalui filosofi SATU TUNGKU TIGA BATU IDU IDU MANI NINA dengan memperhatikan nilai-nilai luhur kearifan lokal.

**Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor... Tahun...** ..tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2026-2030 memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok sebagai pedoman pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Keadaan Kabupaten Fakfak yang diinginkan pada akhir periode Tahun 2030 dinyatakan dalam visi RPJMD Tahun 2026-2030 yaitu Visi pembangunan Daerah tahun 2026-2030 adalah Terwujudnya Kabupaten Fakfak yang Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berdaya Saing Berlandaskan Keberagaman. Makna dari visi ini yaitu:

- Mandiri, Terwujudnya kemandirian dalam bentuk sikap dan perilaku serta mental yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat Fakfak, berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur, adil dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan mampu mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajiban.
- Sejahtera, Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, hal ini merujuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat Fakfak. Sejahtera dapat diartikan pula sebagai kehidupan masyarakat Fakfak dengan tingkat ekonomi yang layak dan mapan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dibidang Pendidikan, Kesehatan, sosial dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan merata;
- Aman: Mengacu pada kondisi daerah yang damai, stabil, dan kondusif, di mana masyarakat merasa terlindungi dari ancaman keamanan dan ketertiban, serta bebas dari konflik sosial. Hal ini penting sebagai prasyarat dasar bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
- Berdaya Saing: Menunjukkan upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah dan masyarakatnya agar mampu berkompetisi secara ekonomi, sosial, dan budaya, baik di tingkat regional maupun nasional. Ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
- Berlandaskan Keberagaman: Menekankan bahwa upaya mencapai daya saing tersebut harus tetap menghargai, memelihara, dan memanfaatkan potensi keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat yang ada di Fakfak. Keberagaman ini dilihat sebagai kekuatan atau modal sosial untuk pembangunan, bukan sebagai sumber perpecahan

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2026-2030, ditetapkan 6 (Enam) misi pembangunan daerah yaitu:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang bersih, Efektif dan Demokratis;
- b. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif;
- c. Menciptakan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan, peningkatan derajat dan jangkauan pelayanan kesehatan serta peranan perempuan dan generasi muda;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar berbasis lingkungan dan mitigasi bencana;
- e. Meningkatkan kapasitas adat dan budaya daerah sebagai bagian dari jati diri masyarakat Fakfak;
- f. Menciptakan kondisi masyarakat kabupaten Fakfak yang aman, tentram dan dinamis.

## **2.2. Komitmen Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal**

Pemerintah Kabupaten Fakfak berkomitmen dalam pelaksanaan penerapan SPM, yang tercermin dalam Visi Pembangunan Daerah tahun 2026-2030 yakni Terwujudnya Kabupaten Fakfak yang Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berdaya Saing Berlandaskan Keberagaman. Salah satu ukuran kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Fakfak adalah apabila telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Lebih lanjut dijabarkan dalam Misi RPJMD Tahun 2026-2029 bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak berkomitmen untuk menghadirkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan, peningkatan derajat dan jangkauan pelayanan kesehatan serta peranan perempuan dan generasi muda. Selain itu ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar berbasis lingkungan dan mitigasi bencana.

Komitmen penerapan SPM sangat tinggi, Hal ini dapat ditunjukkan dalam Surat Keputusan Bupati Fakfak nomor 100.2 - 219 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Fakfak. Selain itu, ada beberapa Keputusan Bupati Fakfak meskipun tidak terkait langsung antara lain:

1. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 09 Tahun 2024 mengatur tentang Proporsi Pembagian Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan

Nasional di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Perbup ini secara eksplisit menyebutkan beberapa tarif layanan yang Masuk dalam Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 57 Tahun 2022 mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Meskipun tidak secara langsung menyebut SPM, BOSDA merupakan komponen penting dalam pemenuhan SPM Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mencakup bab mengenai Maklumat, Standar Pelayanan dan Manajemen Layanan, yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah terhadap standar layanan publik.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak sangat tinggi jika diukur dari persentase serapan anggaran total, menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan program sesuai rencana.

- Komitmen Sangat Tinggi (95% ke atas): Urusan Trantibumlinmas (99.57%), Kesehatan (95.76%), Bencana (98.44%), PUPR (95.52%), dan Pendidikan (95.40%) menunjukkan komitmen fiskal yang luar biasa kuat. Ini berarti dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor inti pelayanan publik ini hampir sepenuhnya berhasil dieksekusi, menandakan manajemen keuangan dan pelaksanaan proyek yang efektif.
- Komitmen Sedang (68.45%): Urusan Sosial memiliki serapan anggaran yang paling rendah. Meskipun target capaian SPM untuk Anak, Disabilitas, dan Lansia tinggi, rendahnya realisasi anggaran menunjukkan ada sisa dana yang tidak tersalurkan atau digunakan, yang perlu dievaluasi.

### **2.3. Kondisi Capaian Kinerja Makro Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Indeks Pembangunan Manusia IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Salah satu komponen penyusun IPM adalah rata-rata lama sekolah. Rata rata lama sekolah menggambarkan pencapaian rata-rata penduduk dalam partisipasinya di bidang pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Fakfak mencapai 9,32 pada tahun 2024. Sehingga dapat dikatakan rata-rata penduduk di Kabupaten Fakfak hanya dapat menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar dan putus sekolah di kelas 3 SMP sampai dengan kelas 1 SMA. Jika dilihat dari 5 tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan, dan telah menyentuh angka 9 tahun.

Sementara itu, nilai harapan lama sekolah (HLS) untuk Kabupaten Fakfak mencapai 14,79 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk di Kabupaten Fakfak memiliki harapan untuk sekolah selama 14 sampai 15 tahun. Jika dilihat dari tahun

2020-2024, nilai harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Fakfak selalu mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan dapat dilihat pada table 14 berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

<b>No</b>	<b>INDIKATOR KINERJA MAKRO</b>	<b>SATUAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024</b>	<b>PERUBAHAN (%)</b>
1	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	IPM	70,85	71,52	0,67
2	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	Ribu Jiwa	17,84	17,67	0,95
3	<b>Persentase Penduduk Miskin (PO)</b>	Persen	21,38	20,86	2,43
4	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	Ribu Jiwa	6,52	4,78	26,69
5	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	Persen	1,86*	3,15**	1,29
6	<b>PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku</b>	Juta Rupiah	65,47*	69,98**	6,98
7	<b>Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)</b>		0,359	....	NA

Sumber: BPS Fakfak, 2024

Catatan:

\* NA Data PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 merupakan angka sementara;

\*\* Data PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 merupakan angka sangat sementara;

\*\*\* Rasio gini tahun 2024 masih dalam proses penghitungan.

Dari tabel 14 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Fakfak tahun 2024 diatas dapat diuraikan gambaran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan dan kehidupan layak. IPM Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 adalah sebesar 70,85. Sedangkan untuk tahun 2024, IPM Kabupaten Fakfak sebesar 71,52. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Fakfak mengalami kenaikan sebesar 0,67 persen.
2. Jumlah Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan) Berdasarkan data BPS Kabupaten Fakfak, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 adalah sebesar 17,67 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 17,84 ribu jiwa. Penurunan sebesar 0,95 persen atau 170 jiwa menunjukkan bahwa pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Fakfak sudah membaik dari tahun sebelumnya.
3. Persentase Penduduk Miskin (P0) Persentase penduduk miskin di Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 sebesar 21,38 persen sedangkan pada tahun 2024 sebesar 20,86 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,43 persen. Hal ini selaras dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang menunjukkan pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Fakfak tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Untuk mengetahui kondisi pengangguran di Kabupaten Fakfak dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka. Angka tingkat pengangguran terbuka di dapat dari persentase penduduk yang menganggur dibagi jumlah penduduk angkatan kerja (15-64 tahun). Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Fakfak adalah sebesar 4,78 ribu jiwa. Sedangkan ditahun 2023 sebesar 6,52 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 26,69 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi antara penduduk yang menganggur dengan penduduk usia angkatan kerja semakin baik di tahun 2024.
5. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu wilayah secara berkesinambungan selama jangka waktu tertentu. Untuk Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 1.86 persen. Sementara untuk tahun 2024

Kabupaten Fakfak memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,15 persen. Artinya Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Fakfak mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen.

6. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu dan telah dibagi dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. PDRB per kapita Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 adalah sebesar 65,47 juta rupiah. Sementara pada tahun 2024 PDRB per kapita Kabupaten Fakfak berada di angka 69,98 juta rupiah. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan per penduduk pada tahun 2024 sebesar 6,98 persen.
7. Gini ratio Gini ratio adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran yang ada disebuah wilayah. Nilai gini ratio berkisar antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin dekat nilai gini ratio dengan angka nol menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata pada wilayah tersebut. Pada tahun 2024, nilai gini ratio di Kabupaten Fakfak belum tersedia datanya (Not Available), sedangkan pada tahun 2023 sebesar 0,359

Tabel 16. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Komponen	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71	71,02	71,22	71,44	71,57
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,37	14,63	14,64	14,78	14,79
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,84	8,97	9,08	8,17	8,32
Pengeluaran Riil per Kapita	Rp*1000/orang/tahun	7,599	7,446	7,678	7,851	8,159

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia BPS, 2025

Data menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan sebesar 5,47 tahun antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024. HLS sebesar 14,79 tahun mengindikasikan bahwa secara ideal,

penduduk diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (setara 2-3 tahun kuliah setelah tamat SMA). Namun realitas menunjukkan RLS baru mencapai 9,32 tahun, yang berarti rata-rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas 3 SMP atau awal SMA.

Hingga tahun 2024, Usia Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Fakfak relatif lebih maju dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat, bahkan nilainya melebihi UHH Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Fakfak mencapai 71,57 di tahun 2024, sedangkan UHH Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya lebih rendah yaitu 68,47 tahun dan 70,02 tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten Fakfak menempati posisi nomor dua tertinggi se-Provinsi Papua Barat setelah Kabupaten Manokwari.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Papua Barat, besarnya pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 lebih rendah dari rata-rata Provinsi Papua Barat (Rp8.805.000). Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Manokwari (Rp13.008.000), pengeluaran per kapita di Kabupaten Fakfak (Rp8.159.000) hanya sekitar 63% atau kurang lebih dua pertiga dari Kabupaten Manokwari.

Hasil penghitungan IPM tahun 2024, telah menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Fakfak telah mencapai 71,52, yang nilainya 3,38 poin lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Papua Barat. IPM kabupaten Fakfak menempati posisi kedua tertinggi se-Provinsi Papua Barat setelah Kabupaten Teluk Bintuni.

Kabupaten Fakfak masuk dalam kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Jika dilihat dari tahun 2020-2024, prosentase dan nilai IPM Kabupaten Fakfak selalu mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 sebesar 71,52.


Tabel 16 Prosentase Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Fakfak 2020-2024

Tabel 17. Prosentase Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Fakfak 2020-2024

<b>Tahun</b>	<b>Nilai IPM</b>	<b>Prosentase kenaikan (%)</b>
2020	69,53	-
2021	69,69	0,23%
2022	70,26	0,82%
2023	70,85	0,84%
2024	71,52	0,95%
2024	71,52	0,95%

Sumber: BPS Indeks Pembangunan Manusia, 2025


Kontribusi komponen penyusun IPM tertinggi diberikan oleh indeks kesehatan yaitu sebesar 79,34 poin. Sedangkan untuk indeks pendidikan memberikan kontribusi sebesar 71,45 poin dan indeks pengeluaran sebesar 49,73 poin.



Gambar 2. Indeks Komponen Penyusun IPM Kabupaten Fakfak 2024

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Fakfak, 2024

Sektor perekonomian merupakan prioritas utama yang harus diperbaiki guna memperbaiki kualitas SDM di Kabupaten Fakfak. Salah satu faktor yang mengakibatkan sektor perekonomian di Kabupaten Fakfak menjadi kecil bisa dilihat dari jumlah pengangguran. Tercatat pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Fakfak mencapai angka 6,52 persen. Besarnya angka pengangguran akan mengakibatkan *cash on hand* dari penduduk tersebut kecil, sehingga menurunkan daya beli dari penduduk tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, sehingga angka pengangguran akan menurun dan daya beli Masyarakat.



Gambar 3. Capaian IPM Fakfak

Sumber: Indeks Pembangunan Fakfak, 2025

#### 2.4. Penerapan dan Pencapaian SPM


Penerapan dan Pencapaian SPM sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam

memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat. Penerapan SPM diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya. Pada tahun 2024 capaian penerapan SPM di Kabupaten Fakfak adalah sebesar 84,32 % (TUNTAS PRATAMA) sementara itu, capaian penerapan SPM tahun 2025 baru 35,31% (BELUM TUNTAS). Persentase realisasi capaian penerapan SPM kabupaten Fakfak tahun 2024 dan persentase realisasi anggaran penerapan SPM kabupaten Fakfak tahun 2024 untuk setiap bidang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Penerapan SPM 2024

NO	PEMDA	CAPAIAN SPM							IP
		PENDIDIKAN	KESEHATAN	PEKERJAAN UMUM	PERUMAHAN RAKYAT	TRANTIBUMLINMAS	SOSIAL	RATA RATA	
1	PROVINSI PAPUA BARAT	0.00 %	40.00 %	35.71 %	12.50 %	81.11 %	43.68 %	35.50 %	BELUM TUNTAS
2	9202 . KAB. MANOKWARI	30.61	43.92	18.33	25.15	49.49	50.81	36.39 %	BELUM TUNTAS
3	9203 . KAB. FAK FAK	88.77	50.79	5.00	35.36	28.66	3.28	35.31 %	BELUM TUNTAS
4	9206 . KAB. TELUK BINTUNI	5.78	33.13	0.00	0.00	77.70	3.51	20.02 %	BELUM TUNTAS
5	9207 . KAB. TELUK WONDAMA	67.18	63.25	62.84	40.84	79.18	80.00	65.55 %	TUNTAS MUDA
6	9208 . KAB. KAITUMA	94.32	64.83	64.67	75.00	93.77	74.29	77.81 %	TUNTAS PRATAMA
7	9211 . KAB. MANOKWARI SELATAN	0.00	65.30	2.84	21.17	78.72	0.00	28.01 %	BELUM TUNTAS
8	9212 . KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	0.00	0.00	23.81	0.00	75.35	0.00	16.53 %	BELUM TUNTAS

Sumber: e-spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#, diakses 19/11/2025



Gambar 4. Persentase Realisasi Capaian SPM 2024


Sumber: [spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#](http://spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#), diakses 19/11/2025



Gambar 5. Persentase Realisasi Anggaran Untuk Setiap Bidang pada Kab. Fakfak 2024

Sumber: [spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#](http://spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#), diakses 19/11/2025

Data pada table 2.3. menunjukkan persentase realisasi anggaran dari enam bidang penerapan SPM. Analisisnya Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibumlinmas (Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan menunjukkan kinerja realisasi anggaran di atas 95% yang sangat tinggi bahkan paling optimal dan sempurna. Hanya Bidang social dengan Realisasi Anggaran Paling Rendah 68.45%. Persentase yang relatif rendah ini membutuhkan perhatian serius. Ini dapat mengindikasikan beberapa hal, seperti: Penundaan atau pembatalan program bantuan/kesejahteraan social, Kendala birokrasi dalam penyaluran dana, atau Target penerima manfaat yang tidak tercapai.



Gambar 6. Persentase Realisasi Capaian SPM 2025

Sumber: [e-spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#](https://e-spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#), diakses 19/11/2025

NO	NAMA	CAPAIAN SPM	KETERISIAN
1	KAB. FAK FAK	35.31 %	
1	PENDIDIKAN	88.77	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
2	KESEHATAN	50.79	Sudah Melakukan Input (93.37 %)
3	PEKERJAAN UMUM	5.00	Sudah Melakukan Input (20.00 %)
4	PERUMAHAN RAKYAT	35.36	Sudah Melakukan Input (44.44 %)
5	TRANTIBULINMAS	28.66	Sudah Melakukan Input (91.01 %)
6	SOSIAL	3.28	Sudah Melakukan Input (18.33 %)

Gambar 7. Status Dokumen Fak Fak 2025

Sumber: [e-spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#](https://e-spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#), diakses 19/11/2025

Dari enam Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang ditampilkan, capaian sangat bervariasi. Capaian SPM total Kabupaten Fakfak tahun 2025 sebesar **35.31%** menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Pemenuhan Pelayanan Dasar minimal yang berhak diperoleh setiap Warga Negara masih jauh di bawah target 100% yang diamanatkan oleh SPM. Hal ini mengindikasikan adanya urgensi tinggi bagi Pemerintah Daerah untuk segera merealisasikan tahapan-tahapan Penerapan SPM (pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan) sesuai Pasal 4 Permendagri 59/2021

Urusan Pendidikan dan Kesehatan memiliki capaian relatif baik (88.77% dan 50.79%). Khususnya Pendidikan, dengan capaian input 100.00%, menunjukkan komitmen perencanaan dan pengumpulan data yang kuat, sejalan dengan Tahap 1 dan Tahap 3 Penerapan SPM (Pengumpulan Data dan Penyusunan Rencana). Namun, capaian 88.77% (Pendidikan) dan 50.79% (Kesehatan) masih menyisakan ruang 11-50% yang harus dikejar untuk mencapai Mutu Pelayanan Dasar yang optimal.

Urusan Trantibumlinmas, meskipun capaian angka (28.66%) masih rendah, capaian input sudah tinggi (91.61%). Hal ini berarti rencana dan data pendukung sudah tersedia, namun perlu didorong ke Tahap 4: Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sektor Pekerjaan Umum dan Sosial: Memiliki capaian terendah (5.00% dan 3.28%) dengan capaian input juga terendah (20.00% dan 18.33%). Ini menunjukkan kegagalan serius pada Tahap 1 dan Tahap 2 Penerapan SPM: Pengumpulan Data dan Penghitungan Kebutuhan.

## **2.5. Pencapaian Penerapan SPM 2024**

Gambaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Fakfak tahun 2024 yang telah terinput dalam aplikasi E-SPM dapat diuraikan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

### **2.5.1.SPM Pendidikan**

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 96,63% (TUNTAS UTAMA). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Penyelenggaraan pelayanan dasar dalam urusan pendidikan di Kabupaten Fakfak secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga. Adapun tugas dan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dengan jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan antara lain:

a. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut.

b. Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dapat berupa sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK).

d. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan. Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

**2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan antara lain:

Tabel 19. Target Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2024
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-13 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	2024
3	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah	100%	2024
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang	100%	2024

		berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
--	--	--	--	--

Sumber: LPPD, 2024

### 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Alokasi anggaran dalam penerapan SPM adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pengelola Pendidikan Usia Dini (PAUD)	12.177.280.568	11.917.638.066	97.87%
2	Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar	58.120.097.265	54.947.497.182	94.54%
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	28.156.959.734	27.048.999.071	96.07%
4	Pengelola Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.071.425.422	1.988.850.125	96.01%
<b>Jumlah</b>		<b>100.525.762.989</b>	<b>95.902.984.444</b>	<b>95.40%</b>

Sumber: LPPD, 2025

### 4. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), personil di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Dukungan Personil Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak	1.588	21	220	1.829

Sumber: LPPD, 2025

### 2.5.2.SPM Kesehatan

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 70,66% (TUNTAS PRATAMA). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- f. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- g. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- h. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- i. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

#### 1. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel 22. Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2024

4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2024
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yg mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
8	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	100%	2024
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024

Sumber: LPPD, 2025

**2. Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagai berikut:**

Tabel 23. Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM
1	2	3	4

1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	82.24%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang menerima layanan kesehatan	81.10%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	86.89%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang menerima layanan kesehatan	86.78%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	73.17%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	53.40%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	79.72%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	37.41%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	38.42%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	74.74%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TBC)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis yang menerima layanan kesehatan	64.79%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	89.30%

### 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 24. Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5

1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16,620,000	16,609,000	99.93%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	448,955,645	429,544,569	95.68%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	-
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	125,838,000	115,101,500	91.47%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	-	-	-
11	Pelayanan Kesehatan dengan Tuberculosis (TBC)	249,600,720	244,068,750	97.78%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terinfeksi HIV	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>95.76%</b>

Sumber: LPPD, 2025

#### 4. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), personil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Dukungan Personil Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak	585	28	143	756

### 2.5.3.SPM Pekerjaan Umum

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 56,67% (BELUM TUNTAS). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar urusan pekerjaan umum** yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

### 2. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel 26. Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1.	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2024
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2024

Sumber: LPPD, 2025

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 56,67% (BELUM TUNTAS). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel 27. Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1	Pemenuhan Kebutuhan pokok	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan	100%	2024

	air minum sehari-hari	pokok air minum sehari-hari		
<b>2</b>	Penyediaan Pelayanan Pengolahan limbah air	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2024

Sumber: LPPD, 2025

#### 4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum di Kabupaten Fakfak tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten	Capaian SPM
1	2	3	4	5
<b>1</b>	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
<b>2</b>	Penyediaan Pelayanan Pengolahan limbah domestik air	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	13,33%

Sumber: LPPD, 2025

#### 5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut:

Tabel 29. Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1,319,927,925	1,289,320,000	97.68%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	-	-	-
3	Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di	6,147,181,131	5,843,411,690	95.06%

	Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
Jumlah		7,467,109,056	7,132,731,690	95.52%

Sumber: LPPD, 2025

Dari table 29. terdapat jenis pelayanan dasar yang belum ada anggaran dan realisasinya yakni Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah.

## 6. Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum, personil pendukung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak berjumlah 37 (Tiga puluh tujuh) pegawai dari jumlah pegawai pada tabel dibawah ini :

Tabel 30. Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh Pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak	0	27	79	106

Sumber: LPPD, 2025

### 2.5.4.SPM Perumahan Rakyat

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 100% (TUNTAS PARIPURNA). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

2. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Fakfak sebagai berikut;

Tabel 31. Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	2024
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2024

Sumber: LPPD, 2025

### 3. Realisasi

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat di Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 32. Realiasi Capain SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten	Capaian SPM
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber: LPPD, 2025

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selaku OPD teknis pelaksana dalam melaksanakan standar pelayanan minimal pada urusan perumahan rakyat masih mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam bidang Urusan Perumahan Rakyat yakni: a. Rumah layak huni dan terjangkau; b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU). Oleh karena itu target dan capaian realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 33. Target dan Capaian Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Dasar Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten	Capaian SPM
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber: LPPD, 2025

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut:

Tabel 34. Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Program Kawasan Pemukiman	-	-	-
2	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	-
3	Penerima Bantuan Status Tanggap Darurat Kejadian Bencana Alam Angin Puting Beliung	350,649,000	350,649,000	100%

Jumlah		350,649,000	350,649,000	100%
--------	--	-------------	-------------	------

## 5. Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat, personil pendukung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak berjumlah 28 Orang pegawai dari jumlah pegawai pada tabel dibawah ini:

Tabel 35. Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak	0	27	79	106

Sumber: LPPD, 2024

### 2.5.5.SPM Ketentraman, Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 95,22% (TUNTAS UTAMA). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana;
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran.

## 2. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 36. Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	2024
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2024
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2024
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	2024

Sumber: LPPD, 2025

## 3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	93,33 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	95.00 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100.00 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	92.00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	96.67 %

Sumber: LPPD, 2025

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	664,635,400	660,535,400	99.38 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	234,559,334	230,040,000	98.07 %
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	103,687,700	102,941,400	99.28 %
	<b>Jumlah</b>	<b>946,492,453</b>	<b>942,392,453</b>	<b>99.57 %</b>

Sumber: LPPD, 2025

#### 5. Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, personil pendukung di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 39 pegawai dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fakfak berjumlah 32 pegawai dengan klasifikasi pendidikan, golongan dan pangkat dapat dilihat secara detail pada lampiran jumlah pegawai Kabupaten Fakfak.

Tabel 39. Dukungan Personil Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak	0	12	27	39
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fakfak	0	14	18	32

Sumber: LPPD, 2025

### 2.5.6.SPM Sosial

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 86,72% (TUNTAS MADYA). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
  - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti;
  - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.
2. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

Sumber: LPPD, 2025

### 3. Realisasi

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal Urusan Sosial di Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	Jenis Dasar Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten	Capaian SPM
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	90.77%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	95.00%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	93.85%

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	67.33%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	86.67%

Sumber: LPPD, 2025

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Alokasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas telantar, Anak telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,132,518,164	775,199,583	68.45%
	Jumlah	1,132,518,164	775,199,583	68.45%

Sumber: LPPD, 2025

#### 5. Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial, personil pendukung di lingkungan Dinas Sosial berjumlah 40 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 43. Dukungan Personil Urusan Sosial Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Sosial Kabupaten Fakfak	0	21	19	40

Sumber: LPPD, 2025

Dari berbagai data penerapan dan capaian SPM semua urusan, maka dapat dianalisis sebagai berikut

Tabel 44. Analisis Komitmen, Gap, dan Efisiensi Per Urusan

Urusan	Anggaran Total (Rp)	Serapan (%)	Komitmen Fiskal	Gap Terbesar (Serapan Terendah)	Efisiensi Tertinggi (Serapan Tertinggi)
1	2	3	4	5	6
Pendidikan	100,525,762,989	95.40%	Sangat Tinggi	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (27.21%)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (100%)
Kesehatan	841,014,365	95.76%	Sangat Tinggi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (91.47%)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (99.93%)
Trantibumlinmas	946,492,453	99.57%	Sangat Tinggi	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (97.51%)	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%)
PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	7,467,109,056	95.52%	Sangat Tinggi	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (95.06%)	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM (97.68%)
Bencana (Penanggulangan Bencana)	338,247,034	98.44%	Sangat Tinggi	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (99.28%)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (98.07%)
Sosial	1,132,518,164	68.45%	Sedang	Capaian SPM Rehabilitasi Tuna Sosial/Gelandangan & Pengemis (67.33%)	Capaian SPM Rehabilitasi Anak Telantar (95.00%)

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Komitmen fiskal terhadap Urusan Pendidikan dan Kesehatan adalah sangat tinggi (di atas 95%), menunjukkan kemampuan perencanaan dan eksekusi anggaran yang kuat pada program-program pelayanan dasar yang memiliki alokasi terbesar. Perlu Peningkatan pada Sektor Sosial: Serapan anggaran Urusan Sosial yang hanya 68.45% menunjukkan bahwa meskipun komitmen alokasi ada, komitmen untuk merealisasikan seluruh dana hingga tuntas masih perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran menunjukkan angka yang sangat tinggi dan merata di hampir semua bidang, dengan mayoritas mencapai atau mendekati 100%.

- Pencapaian Tertinggi: Urusan Perumahan Rakyat mencapai realisasi sempurna, yaitu 100.00%.
- Pencapaian Sangat Tinggi: Urusan-urusan Trantibumlinmas (99.27%), Kesehatan (95.76%), Pekerjaan Umum (95.52%), dan Pendidikan (95.40%) juga menunjukkan kinerja realisasi anggaran yang sangat baik (di atas 95%).
- Pencapaian Terendah (Relatif Tinggi): urusan Sosial memiliki persentase realisasi terendah, namun angkanya masih cukup tinggi yaitu 68.45%.

Secara keseluruhan, tahun 2024 menunjukkan efisiensi dan penyerapan anggaran yang luar biasa tinggi di sebagian besar sektor.

## 2.6. Permasalahan Penerapan SPM

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam penerapan SPM. Masing-masing urusan memiliki sejumlah permasalahan sebagai berikut grafik 2.5.



Gambar 8. Jumlah Permasalahan Penerapan SPM 2024

Sumber: [e-spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#](https://e-spm.bangdakemendagri.go.id/2021/#), diakses 19/11/2025

Gambar8 menggambarkan Sektor Kesehatan menghadapi jumlah permasalahan tertinggi di antara semua bidang. Meskipun realisasi anggaran di bidang ini sangat tinggi 95.76%, banyaknya masalah (10) menunjukkan bahwa meskipun dana terserap, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala operasional yang signifikan.

Bidang Sosial menunjukkan jumlah permasalahan yang sangat tinggi (9). Hal ini sangat sejalan dengan temuan pada analisis sebelumnya, di mana realisasi anggaran Sosial merupakan yang paling rendah (68.45%).

Jumlah permasalahan (6) pada bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berada di tingkat sedang. Meskipun realisasi anggaran bidang ini sangat tinggi (99.27%). Dibandingkan Kesehatan dan Sosial, Pendidikan memiliki permasalahan yang relatif lebih sedikit (5). Meskipun realisasi anggaran bidang Perumahan Rakyat mencapai 100%, masih terdapat 5 permasalahan.

### **2.6.1.SPM Pendidikan**

Permasalahan yang dihadapi urusan Pendidikan di Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi yang diterima pihak sekolah mengenai SPM;
2. Peran pihak sekolah masih kurang dalam penerapan SPM;
3. Kurangnya efektivitas pelaksanaan program sekolah yang berkaitan dengan pemenuhan SPM.

### **2.6.2.SPM Kesehatan**

Permasalahan yang dihadapi urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai akibat belum optimalnya puskesmas berfungsi sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan;
2. Lemahnya upaya pembinaan dan apresiasi terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
3. Sumber daya kesehatan dalam pemerataan distribusi serta kualitas tenaga kesehatan
4. Belum terpenuhinya kecukupan pembiayaan kesehatan yang diikuti efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

### **2.6.3.Pekerjaan Umum**

Pada tahun 2024 permasalahan yang dihadapi urusan Perumahan Rakyat ialah kondisi lokasi pekerjaan yang membuat beberapa kegiatan terhambat penyelesaian dan kondisi sosial masyarakat yang kurang kooperatif terhadap program

pembangunan pemerintah, dimana tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kesadaran dan pengorbanan terhadap program yang tengah dilaksanakan pemerintah.

#### **2.6.4.SPM Perumahan Rakyat**

Pada tahun 2024 permasalahan yang dihadapi urusan Perumahan Rakyat ialah kondisi lokasi pekerjaan yang membuat beberapa kegiatan terhambat penyelesaian dan kondisi sosial masyarakat yang kurang kooperatif terhadap program pembangunan pemerintah, dimana tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kesadaran dan pengorbanan terhadap program yang tengah dilaksanakan pemerintah.

#### **2.6.5.SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Tantriblinmas)**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

1. Kondisi geografis Kabupaten Fakfak yang terdiri dari wilayah daratan rendah, pegunungan dan lautan;
2. Belum dilantiknya Anggota PPNS sehingga dalam pelaksanaan tugas belum maksimal;
3. Masih kurangnya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran hanya berupa bak penampungan air yang ada pada pos pemadam kebakaran sehingga bila terjadi bencana kebakaran mobil pemadam harus bolak-balik dari tempat kejadian kebakaran ke pos pemadam kebakaran;
4. Terbatasnya Sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih dan truk DALMAS;
5. Kurangnya tenaga teknis kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja;
6. Kurangnya sarana dan prasarana;
7. Terbatasnya anggaran;
8. Belum adanya pemetaan daerah-daerah rawan bencana;
9. Kurangnya pengembangan kualitas SDM;
10. Lemahnya fungsi kordinasi antar instansi terkait.

#### **2.6.6.SPM Sosial**

Dalam penerapan SPM bidang urusan sosial pada Dinas Sosial terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang belum diperbaharui secara berkala setiap tahun anggaran berjalan;
2. Keterbatasan anggaran sehingga belum semua PMKS dapat dilayani secara baik;
3. Belum tersedia anggaran untuk pendataan PMKS secara berkala;

4. Keterbatasan tenaga ASN dalam pelayanan pendampingan dan konseling kepada PMKS yang membutuhkan.
5. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam membantu penanganan SPM Bidang Sosial
6. Hal-hal teknis pelayanan terhadap SPM Urusan Sosial dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak optimal.

### Solusi

Untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi maka solusi yang diberikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan anggaran yang cukup disesuaikan dengan pelayanan yang dilaksanakan sehingga setiap program dan kegiatan dalam pelayanan PMKS dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Perlu adanya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga ASN yang bertugas dalam pelaksanaan urusan sosial sehingga dapat melakukan pelayanan bagi PMKS yang membutuhkan.
3. Mengusulkan proposal ke Kementerian Sosial RI untuk memperoleh akses dalam pemberian bantuan pelayanan dasar urusan sosial.

### **2.7. Tantangan Penerapan SPM**

Berdasarkan dokumen RPJMD Fakfak 2025-2029, LPPD Tahun 2024, dan Fakfak dalam Angka 2025, tantangan utama dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Fakfak dapat dikategorikan menjadi empat isu utama. Tantangan-tantangan ini relevan dengan rendahnya realisasi anggaran, terutama di bidang Pekerjaan Umum dan Sosial.

#### 1. Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan SPM terletak pada kualitas dan kuantitas personel pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

- a. Penurunan Kompetensi Teknis (Pekerjaan Umum): Terdapat penurunan drastis pada rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.
- b. Kekurangan Tenaga Ahli (Trantibumlinmas): Adanya kekurangan tenaga teknis kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja.
- c. Isu Kualitas SDM (Sosial): Perlu adanya pengembangan kualitas SDM di sektor Sosial dan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
- d. Ketersediaan Tenaga Medis (Kesehatan): Sistem kesehatan secara keseluruhan perlu diperkuat dengan peningkatan ketersediaan tenaga medis.

## 2. Tantangan Anggaran dan Sarana Prasarana

Keterbatasan sumber daya fisik dan finansial menjadi kendala nyata dalam pemenuhan SPM.

- a. Keterbatasan Anggaran: Terbatasnya anggaran secara umum di sektor Trantibumlinmas.
- b. Sarana dan Prasarana (Trantibumlinmas): Sarana dan prasarana pemadam kebakaran (termasuk truk DALMAS) masih terbatas.
- c. Isu Infrastruktur Air (Trantibumlinmas): Dalam penanganan kebakaran, mobil pemadam harus bolak-balik dari tempat kejadian kebakaran ke pos pemadam kebakaran, yang mengindikasikan keterbatasan akses/jaringan air yang siap pakai di lapangan.
- d. Pemerataan Infrastruktur (Kesehatan): Diperlukan pembangunan infrastruktur kesehatan yang merata untuk memperkuat sistem kesehatan.

## 3. Tantangan Tata Kelola dan Koordinasi Data

Kualitas data dan sinergi antar OPD masih menjadi hambatan fundamental dalam perencanaan dan evaluasi SPM.

- a. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor: Terdapat kelemahan fungsi koordinasi antar instansi terkait di bidang Sosial dan Trantibumlinmas.
- b. Kualitas dan Akurasi Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Faktak menghadapi kendala dalam menjaga komunikasi yang baik dengan OPD agar data BPS digunakan sebagai dasar perencanaan, serta tantangan dalam memutakhirkan data di *website* BPS secara berkala. Masalah ini dapat menyebabkan ketidakseragaman basis data dan menghambat perencanaan yang akurat untuk pemenuhan SPM.
- c. Kebutuhan Pemetaan: Masih diperlukan upaya untuk melakukan pemetaan daerah-daerah rawan bencana sebagai dasar perencanaan mitigasi.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **3.1. Kebijakan Nasional dalam Pencapaian Penerapan SPM**

##### **3.1.1. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas diatur dalam pasal pasalnya. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan
- f. perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pasal 18 menyebutkan bahwa:

1. Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 298 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, sub urusan Manajemen Pendidikan, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Bidang Kesehatan, kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dan Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub bidang urusan Air Minum, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota; dan pada sub bidang urusan Air Limbah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sub urusan Perumahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah:
  - 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota

- 2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
  - 3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
  - 4) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- 1) Sub bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota adalah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Penegakan Perda kabupaten/ kota dan peraturan bupati/ walikota; dan pembinaan PPNS kabupaten/ kota.
  - 2) Sub bidang urusan Bencana: Penanggulangan bencana kabupaten/ kota.
  - 3) Sub bidang urusan Kebakaran: Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/ kota; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Investigasi kejadian kebakaran;
6. Bidang Sosial
- 1) Sub bidang urusan Rehabilitasi Sosial: Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
  - 2) Sub bidang urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial: Pemeliharaan anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
  - 3) Sub bidang Penanganan Bencana meliputi: Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/ kota dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota.

### **3.1.2. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah**

Pasal 130 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

Dalam Pasal 144 ayat (1) disebutkan bahwa Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal; dan Pasal 144 ayat (2) disebutkan bahwa Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **3.1.3. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal**

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan tentang Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **3.1.4. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 (Permendagri 59/2021) merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan SPM secara umum sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Permendagri 59/2021 ini secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

Tujuan Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal ini adalah untuk:

1. Menjadi Pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan SPM.
2. Dasar penghitungan capaian SPM dengan menggunakan indeks capaian yang meliputi terhadap dua aspek yaitu aspek capaian mutu layanan dan aspek capaian penerima layanan dasar.
3. Menjadi acuan bagi daerah dalam melakukan pengumpulan data.
4. Menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terhadap data yang telah dikumpulkan dengan beberapa perumusan berdasarkan standar teknis terkait.
5. Sebagai dasar penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah.
6. Sebagai acuan pemenuhan pelayanan dasar untuk mencapai target dan indikator layanan 100%.
7. Mempertegas penetapan Tim Penerapan SPM di Daerah dengan keputusan Kepala Daerah dan rencana aksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. Integrasi pelaporan Penerapan SPM kedalam dokumen LPPD dan pelaporan berbasis web melalui aplikasi SPM.

### **3.1.5. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**

RPJPD Kabupaten Fakfak Tahun 2025-2045 memiliki visi besar “*Kabupaten Fakfak Aman, Maju, Unggul dan Berkelanjutan Berbasis Ekosistem Agropolitan, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.*” RPJPD ini digunakan sebagai pedoman pembangunan selama 20 tahun kedepan yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan lima tahunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diturunkan delapan misi strategis, yaitu

1. Penguatan transformasi sosial dan peningkatan kualitas SDM.
2. Akselerasi ekonomi inklusif dan produktif berbasis potensi lokal.
3. Tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, dan melayani.
4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substantif, dan iklim investasi yang kondusif
5. Pelestarian sosial budaya, ekologi — pengelolaan lingkungan dan budaya secara lestari.
6. Pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah — antara perkotaan dan perdesaan.
7. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas serta ramah lingkungan.

8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan — secara sosial, ekonomi, lingkungan

Selain itu, terdapat sepuluh sasaran pokok pembangunan RPJPD Fakfak 2025-2045 yang akan dijadikan prioritas utama, mencakup:

1. Pengembangan Manusia: Menciptakan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
2. Transformasi Ekonomi: Membangun ekonomi lokal yang kompetitif dan berorientasi ekspor.
3. Infrastruktur: Memperluas infrastruktur yang merata di desa dan kota.
4. Konektivitas: Meningkatkan hubungan dan konektivitas antarwilayah di Fakfak.
5. Ketahanan Sosial: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan.
6. Pemerintahan: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.
7. Hukum: Memperkuat penegakan supremasi hukum di masyarakat.
8. Keamanan: Menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah yang kondusif.
9. Sarana Prasarana: Menciptakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
10. Pembangunan Berkelanjutan: Menjamin pembangunan yang berlanjut dan berdampak jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Relasi antara visi Fakfak dengan penerapan SPM memiliki keterkaitan sangat erat. Visi RPJMD Fakfak 2025-2029 adalah: "TERWUJUDNYA KABUPATEN FAKFAK YANG MANDIRI, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEBERAGAMAN." Penerapan SPM adalah instrumen utama untuk mencapai dua pilar terpenting dari visi ini:

Untuk mencapai visi Sejahtera, melalui pemenuhan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, dan Sosial. Kualitas layanan dasar yang terjamin (sesuai mutu SPM) akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan angka kemiskinan. Visi Aman dicapai melalui pemenuhan SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Kesiapsiagaan bencana, penanggulangan kebakaran, dan penegakan ketertiban adalah prasyarat utama terciptanya rasa aman di Masyarakat.

## BAB IV

### RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026-2030

#### 4.1. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2026-2030

##### 4.1.1.SPM Pendidikan

Tabel 45.. Rencana Aksi Penerapan SPM Pendidikan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
1.	Sebaran sekolah tidak merata, terutama distrik 3T.	Pemetaan akses sekolah dan pembangunan satelit kelas di kampung kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>Lakukan pemetaan geografis dan demografis sekolah di seluruh wilayah, dengan fokus pada distrik 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).</li></ul>	Dinas Pendidikan + Tim GIS/Mapping	Bulan 1-2	Peta interaktif sebaran sekolah dan titik kebutuhan satelit kelas tersedia
			<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi kampung kecil yang jauh dari sekolah utama (Jarak &gt;5 km) dan memiliki</li></ul>	Kepala Sekolah + Koordinator Wilayah	Bulan 3	Daftar 10-15 lokasi prioritas satelit kelas.

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
			jumlah murid minimal 5-10 orang.			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangun satelit kelas sederhana (modular/classroom kit) di lokasi prioritas</li> </ul>	Dinas Pendidikan + Kontraktor lokal	Bulan 4-6	Tersedianya 5-10 satelit kelas beroperasi dengan guru kontrak atau guru lintas kelas.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor dan evaluasi efektivitas satelit kelas setiap semester.</li> </ul>	Pengawas Sekolah + Tim Monitoring.	Bulan 7 dan seterusnya	Tingkat kehadiran murid dan hasil belajar meningkat
2.	Jumlah sekolah SD & SMP tersedia tetapi tidak merata	Membangun sekolah SD & SMP di daerah yang tidak terjangkau atau Kerjasama dengan Yayasan Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis kebutuhan pendidikan dasar berdasarkan data populasi anak usia sekolah dan jarak tempuh ke sekolah terdekat.</li> </ul>	BPS + Dinas Pendidikan.	Bulan 1-2	Laporan analisis kebutuhan sekolah baru
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritaskan pembangunan sekolah baru di zona "blank spot" (daerah tanpa sekolah dalam radius 5 km).</li> </ul>	Dinas Pendidikan + Dinas PUPR	Bulan 2-8	2-3 sekolah baru dibangun dan beroperasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalin kerja sama dengan yayasan pendidikan (misal: YKPN, Dompot Dhuafa, dll.) untuk membangun sekolah swasta atau semi-swlayan.</li> </ul>	Kepala Dinas Pendidikan	Bulan 4-12	1-2 MoU kerjasama ditandatangani; 1 sekolah baru dibangun melalui yayasan.

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan rekrutmen guru serta fasilitas pendukung (perpustakaan, sarana olahraga)</li> </ul>	Kepala Sekolah Baru + Komite Sekolah	Bulan 9-12	Sekolah baru menerima siswa dan memiliki 100% fasilitas dasar
3.	Kekurangan guru di wilayah tertentu; beban mengajar tidak seimbang, Rasio guru-murid masih timpang di wilayah tertentu	Distribusi ulang guru dan pengangkatan guru kontrak strategis dengan tunjangan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit distribusi guru dan beban mengajar di tiap sekolah, khususnya di wilayah 3T.</li> </ul>	Dinas Pendidikan.	Bulan 1-2	Database guru dan rasio guru-murid per sekolah tersedia
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Lakukan redistribusi guru secara strategis: guru surplus dipindahkan ke wilayah defisit.</li> </ul>	Dinas Pendidikan	Bulan 3	30% guru di wilayah padat dialihkan ke wilayah 3T
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekrut guru kontrak dengan tunjangan khusus (insentif, transportasi, akomodasi) untuk wilayah sulit</li> </ul>	Dinas Pendidikan + BPKAD	Bulan 4-6	50 guru kontrak direkrut dan ditempatkan di wilayah prioritas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kinerja guru kontrak dan kepuasan murid setiap semester.</li> </ul>	Pengawas Sekolah + Tim Penilaian	Bulan 7 dan seterusnya	Rasio guru-murid ideal (1:20) tercapai di 80% sekolah target
4.	Ruang kelas tidak layak dan kurang (RKB)	Pembangunan RKB dan rehabilitasi kelas kritis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi kondisi ruang kelas di semua sekolah (melalui survey lapangan)</li> </ul>	Tim Teknis Dinas Pendidikan + Kepala Sekolah	Bulan 1-2	Daftar sekolah dengan RKB kritis (rusak berat, kekurangan ruang)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritaskan pembangunan dan rehabilitasi untuk 10-15 sekolah dengan</li> </ul>	Dinas Pendidikan + Dinas PUPR	Bulan 3-8	10 RKB baru dibangun; 5 kelas direhabilitasi.

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
			kondisi paling kritis			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Gunakan anggaran APBD dan dana BOS untuk peningkatan sarana prasarana kelas.</li> </ul>	Bendahara Sekolah + Kepala Dinas	Bulan 4-12	100% sekolah target memiliki kelas layak dan cukup.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan pelatihan guru dalam penggunaan ruang kelas yang optimal.</li> </ul>	Pengawas Sekolah + LPMP	Bulan 9	Guru menerapkan metode pembelajaran sesuai kapasitas ruang kelas.
5.	Rumah dinas guru minim sehingga guru enggan ditempatkan di distrik terpencil.	Penyediaan rumah guru pada 10-15 titik prioritas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi sekolah di distrik terpencil yang belum memiliki rumah dinas guru.</li> </ul>	Dinas Pendidikan + Dinas PUPR.	Bulan 1-2	Daftar 15 lokasi prioritas rumah dinas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangun rumah dinas guru tipe sederhana (minimal 2 kamar, dapur, WC) di lokasi prioritas</li> </ul>	Dinas PUPR + Dinas Pendidikan	Bulan 3-8	10 rumah dinas selesai dibangun dan dihuni.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berikan insentif tambahan (listrik, air bersih, internet) bagi guru yang menempati rumah dinas di wilayah sulit</li> </ul>	Dinas Pendidikan + BPKAD	Bulan 9	80% guru yang ditempatkan di wilayah terpencil bersedia tinggal di rumah dinas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan perawatan rutin rumah dinas setiap 6 bulan</li> </ul>	Kepala Sekolah + Tim Maintenance	Bulan 10 dan seterusnya.	Rumah dinas dalam kondisi baik dan nyaman.
6.	Anak usia sekolah di desa	Program penjangkauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi anak usia</li> </ul>	Kepala Sekolah + Babinsa/Bhabinkamtibmas	Bulan 1-2	Daftar 50-100 anak risiko

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
	terpencil berisiko putus sekolah.	murid: beasiswa lokal, transportasi sekolah	sekolah yang berisiko putus sekolah (berdasarkan data Dapodik dan survei lapangan)			putus sekolah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berikan beasiswa lokal (uang saku, seragam, alat tulis) dan transportasi sekolah (minibus, ojek berbayar, atau subsidi transportasi)</li> </ul>	Dinas Pendidikan + Camat + Desa	Bulan 3-6	100% anak risiko mendapat bantuan; tingkat kehadiran naik 70%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk kelompok pendampingan (ortu, guru, tokoh masyarakat) untuk motivasi dan monitoring</li> </ul>	Komite Sekolah + PKK Desa	Bulan 4-12	90% anak risiko tetap bersekolah hingga akhir tahun ajaran
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dampak program dan perbaikan berkelanjutan</li> </ul>	Tim Monitoring Dinas Pendidikan	Bulan 12	Data dropout turun 50% dibanding tahun sebelumnya
7.	Akses internet/pem belajaran digital terbatas.	Kelas digital untuk sekolah di kampung yang tidak dapat dijangkau guru tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survei ketersediaan infrastruktur digital (listrik, jaringan internet) di sekolah-sekolah terpencil</li> </ul>	Dinas Pendidikan + Dinas Komdigi	Bulan 1-2.	Peta digital readiness sekolah tersedia
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasang kelas digital (modular learning center) di 5-10 sekolah terpencil dengan perangkat tablet, proyektor, dan akses</li> </ul>	Dinas Pendidikan + Mitra Teknologi (misal: Kemendikbudristek, Telkom, dll.)	Bulan 3-6	5 kelas digital beroperasi; guru dan murid dilatih penggunaannya

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
			offline (USB learning content)			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Latih guru dan petugas lokal sebagai “digital facilitator” untuk mengelola kelas digital</li> </ul>	LPMP + Dinas Pendidikan	Bulan 5–7.	100% kelas digital memiliki operator lokal
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi efektivitas pembelajaran digital dan perbaikan konten.</li> </ul>	Tim Evaluasi Dinas Pendidikan	Bulan 8 dan seterusnya	Nilai rata-rata murid di kelas digital naik 20% dalam 6 bulan.

#### 4.1.2.SPM Kesehatan

Tabel 46. Rencana Aksi Penerapan SPM Kesehatan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
1.	Cakupan imunisasi belum 100% terutama di distrik jauh	Program imunisasi jemput bola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi desa dengan cakupan imunisasi rendah dan hambatan akses (desa pegunungan, kepulauan, daerah sungai)</li> <li>Membuat jadwal imunisasi keliling bulanan</li> <li>Pembentukan tim vaksin bergerak</li> <li>Sosialisasi melalui kader &amp; tokoh masyarakat</li> </ul>	Dinas Kesehatan + Puskesmas Setempat	Triwulan 1-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan imunisasi ≥95%</li> <li>Pelaksanaan imunisasi keliling 100% sesuai jadwal</li> <li>Jumlah desa terpenuhi cakupan 100%, bertambah tiap triwulan.</li> </ul>
2.	Tenaga kesehatan tidak merata (dokter,	Distribusi tenaga berbasis kebutuhan & insentif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemetaan kebutuhan SDM pada setiap distrik.</li> </ul>	Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Bag.	Triwulan 1–3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia peta distribusi kebutuhan tenaga</li> </ul>

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
	bidan, perawat)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi tenaga berbasis kebutuhan (formasi afirmatif) dan skema insentif wilayah terpencil.</li> <li>• Rotasi tenaga medis tiap 6 bulan.</li> <li>• Penyediaan insentif &amp; tempat tinggal</li> </ul>	Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan nakes pada wilayah terpencil meningkat</li> <li>• Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk di distrik terpencil membaik</li> </ul>
3	Masih ditemukan kasus stunting & gizi buruk	Program gizi terintegrasi (pemberian makanan tambahan, deteksi dini, posyandu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrining rutin balita di posyandu.</li> <li>• Pemberian PMT untuk balita gizi kurang.</li> <li>• Pelatihan kader posyandu.</li> <li>• Integrasi data ke sistem informasi.</li> </ul>	Puskesmas + Posyandu + Dinas Sosial	Triwulan 1-4 (berjalan setiap bulan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 90% balita terdata dan diskriming rutin.</li> <li>• Penurunan prevalensi stunting sebesar 2% per tahun.</li> <li>• 100% posyandu prioritas memiliki kader terlatih.</li> </ul>
4	Akses kegawat darurat terbatas (daerah laut/perbukitan)	Pengadaan ambulans laut & darat untuk wilayah kepulauan & perbukitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi wilayah prioritas</li> <li>• Pengajuan dan pengadaan kendaraan.</li> <li>• Penyusunan SOP dan pelatihan tim.</li> <li>• Pembuatan jejaring rujukan.</li> </ul>	Dinas Kesehatan Provinsi + BPBD	<b>Perencanaan: Triwulan 1-2</b> <b>Pengadaan: Triwulan 3-4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambulans tersedia &amp; berfungsi</li> <li>• Waktu respon gawat darurat menurun</li> <li>• Rujukan lebih cepat</li> </ul>
5	Ketersediaan obat & logistik tidak seragam antar puskesmas	Sistem manajemen obat terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi SIMLOG terpusat.</li> <li>• Redistribusi obat antar puskesmas.</li> <li>• Penetapan stok minimal &amp; maksimal.</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Triwulan 1-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada puskesmas kehabisan obat esensial</li> <li>• Pelaporan stok 100% per minggu</li> <li>• Penurunan obat</li> </ul>

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan petugas farmasi.</li> </ul>			kedaluwarsa
6	Beberapa puskesmas perlu revitalisasi UKM & UKP	Revitalisasi 2-3 puskesmas prioritas per tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi puskesmas prioritas.</li> <li>• Penyusunan rencana revitalisasi menyeluruh.</li> <li>• Alokasi anggaran.</li> <li>• Evaluasi peningkatan kualitas layanan.</li> <li>• Renovasi bertahap</li> </ul>	Dinas Kesehatan + Tim Sarpras	<b>Penetapan prioritas: Triwulan 1</b> <b>Pembangunan/renovasi: Triwulan 2-4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-3 puskesmas direvitalisasi tiap tahun sesuai jadwal.</li> <li>• Kepuasan masyarakat terhadap layanan UKM/UKP meningkat minimal 20% pasca revitalisasi</li> </ul>

#### 4.1.3. SPM Pekerjaan Umum

Tabel 47. Rencana Aksi Penerapan SPM Pekerjaan Umum

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
1.	<b>Akses air minum layak belum optimal (SPAM terbatas).</b>	Meningkatkan cakupan layanan SPAM melalui ekspansi jaringan dan peningkatan kapasitas produksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan kebutuhan tambahan jaringan pipa di wilayah yang belum terlayani.</li> <li>• Menjalin kerja sama dengan pihak swasta (PPP) untuk percepatan pembangunan.</li> <li>• Rehabilitasi sumber air baku dan penambahan kapasitas instalasi pengolahan air.</li> <li>• Pembangunan jaringan distribusi baru ke rumah tangga.</li> <li>• Sosialisasi penggunaan air bersih dan pembayaran tarif.</li> </ul>	Dinas PUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka pendek: 3-6 bulan (pendataan &amp; sosialisasi).</li> <li>• Jangka menengah: 1-2 tahun (pembangunan &amp; rehabilitasi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dari SPAM.</li> <li>• <b>Kapasitas produksi SPAM</b> (liter/detik) bertambah.</li> <li>• Penambahan volume air terdistribusi per hari.</li> <li>• Penurunan tingkat kebocoran air</li> </ul>
2.	<b>Sanitasi dasar masih rendah di sejumlah kampung.</b>	Meningkatkan akses dan kualitas sanitasi dasar melalui program pemberdayaan masyarakat dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kampung dengan sanitasi buruk.</li> <li>• Pembangunan/rehabilitasi jamban sehat dan saluran pembuangan limbah.</li> <li>• Program edukasi Perilaku Hidup</li> </ul>	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka pendek: 2-4 bulan (identifikasi &amp; edukasi).</li> <li>• Jangka menengah: 6-12 bulan (pembangu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.</li> <li>• Peningkatan jumlah MCK</li> </ul>

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
		pembangunan infrastruktur sanitasi.	Bersih dan Sehat (PHBS). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan TPS dan sistem pengelolaan sampah terpadu.</li> </ul>		nan fasilitas).	umum yang dibangun <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jumlah desa/kecamatan mencapai status Open Defecation Free (ODF).</b></li> <li>• <b>Jumlah keluarga penerima bantuan sanitasi.</b></li> </ul>
3.	<b>Sistem SPAM di beberapa wilayah mengalami gangguan</b>	Memperbaiki dan memodernisasi sistem SPAM yang bermasalah melalui pemeliharaan rutin, upgrade teknologi, dan manajemen operasional yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan teknis jaringan pipa yang rusak atau bocor.</li> <li>• Perbaikan pompa, reservoir, dan sistem distribusi.</li> <li>• Monitoring kualitas air secara reguler.</li> <li>• Pembentukan tim reaksi cepat gangguan layanan SPAM.</li> </ul>	Dinas PUPR, UPT SPAM, Pemerintah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka pendek: 1-3 bulan (perbaikan cepat &amp; tim reaksi cepat).</li> <li>• Jangka menengah: 6-12 bulan (rehabilitasi jaringan &amp; evaluasi sistem).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu pemulihan gangguan lebih cepat.</li> <li>• Tingkat keluhan pelanggan menurun.</li> <li>• Kualitas air memenuhi baku mutu</li> </ul>

#### 4.1.4. SPM Perumahan Rakyat

Tabel 48. Rencana Aksi Penerapan SPM Perumahan Rakyat

NO	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
1	Akses air minum layak belum mencapai standar nasional	Pembangunan (SPAM) Sistem Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian kebutuhan dan kapasitas wilayah.</li> <li>Membangun atau memperluas jaringan distribusi air bersih.</li> <li>Menyediakan fasilitas pengolahan air skala desa/kelurahan.</li> </ul>	Dinas PUPR	Jangka Menengah (2-3 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses air minum layak.</li> <li>Persentase cakupan layanan air minum layak meningkat.</li> <li>Jumlah sambungan rumah baru</li> <li>Kualitas air memenuhi baku mutu</li> </ul>
2	Cakupan sanitasi dasar desa beragam	Pemerataan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan kondisi sanitasi per desa.</li> <li>Program pembangunan sanitasi berbasis komunitas (STBM).</li> <li>Penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban sehat, saluran limbah).</li> <li>Kampanye perilaku hidup bersih dan sehat.</li> </ul>	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemda	Jangka Pendek - Menengah (1-2 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya persentase desa yang mencapai sanitasi total.</li> <li>Meningkatnya jumlah rumah tangga memiliki akses jamban sehat.</li> <li>Penurunan kejadian penyakit berbasis lingkungan.</li> </ul>
3	Sistem SPAM di beberapa wilayah mengalami gangguan	Melakukan pemeliharaan dan perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi jaringan perpipaan rusak</li> <li>Penambahan pompa, valve, dan reservoir cadangan</li> <li>Audit teknis SPAM rutin</li> <li>Penanganan kebocoran dan kehilangan air</li> <li>Penyusunan jadwal pemeliharaan preventif rutin.</li> </ul>	Pemerintah Daerah, Dinas PURR	Berkelanjutan (Rutin Tahunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan tingkat kebocoran air.</li> <li>Tingkat keandalan pasokan air <math>\geq 95\%</math>.</li> <li>Waktu pemulihan gangguan <math>\leq 24</math> jam</li> <li>Sistem SPAM berfungsi optimal</li> </ul>

NO	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
4	Rumah tangga miskin yang mendapat layanan rumah layak huni masih rendah	Bedah rumah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni (RTLH).</li> <li>• Penyaluran bantuan material dan tenaga untuk renovasi.</li> <li>• Pendampingan teknis selama proses bedah rumah.</li> <li>• Monitoring pasca renovasi.</li> </ul>	Dinas Sosial, Dinas PUPR Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan	Jangka Pendek (1 tahun per siklus program)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumah RTLH yang diperbaiki</li> <li>• Peningkatan kualitas rumah sesuai standar kesehatan &amp; keselamatan.</li> <li>• Peningkatan status kepemilikan dan kelayakan fisik bangunan (atap, lantai, dinding).</li> </ul>
5	Masih banyak terdapat permukiman kumuh	Pengendalian kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan dan pemetaan kawasan kumuh.</li> <li>• Program perbaikan lingkungan (drainase, jalan, persampahan)</li> <li>• Pembangunan rumah susun atau relokasi terencana.</li> <li>• Penguatan peraturan daerah terkait tata ruang.</li> </ul>	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Kota/Kabupaten	Jangka Menengah - Panjang (3-5 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas kawasan kumuh berkurang.</li> <li>• Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman.</li> <li>• Peningkatan kepadatan bangunan sesuai RTRW.</li> <li>• Tidak muncul kawasan kumuh baru</li> </ul>

#### 4.1.5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 49. Rencana Aksi Penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
1	Desa Tangguh Bencana belum merata.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana di seluruh desa rawan (bertahap 2026–2029)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dan pemetaan desa rawan bencana.</li> <li>• Sosialisasi dan pendampingan pembentukan tim siaga bencana desa.</li> <li>• Penyusunan rencana kontinjensi dan peta risiko desa.</li> <li>• Pelatihan dan penyediaan peralatan dasar penanggulangan bencana.</li> </ul>	Dinas Sosial, PMD, dan BPBD Kabupaten Fakfak	Tahunan (2026–2029) bertahap per desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah desa yang memiliki bencana.</li> <li>• Dokumen rencana kontinjensi.</li> <li>• Minimal 1x pelatihan/tahun.</li> <li>• Jumlah desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana per tahun.</li> </ul>
2	Fasilitas logistik bencana minim.	Pembangunan gudang logistik kecamatan (5 kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei dan penentuan lokasi gudang logistik.</li> <li>• Penyiapan lahan dan perizinan.</li> <li>• Pembangunan fisik gudang logistik.</li> <li>• Pengisian stok logistik dasar (makanan, air, obat, tenda).</li> </ul>	Dinas PUPR dan BPBD Kabupaten Fakfak	2026–2027 (bertahap per kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gudang logistik beroperasi berfungsi.</li> <li>• Stok logistik tersedia minimum orang per gudang.</li> <li>• Sistem distribusi logistik terintegrasi.</li> <li>• Ketersediaan minimum logistik.</li> </ul>
3	Jalur evakuasi tidak memadai di kampung pesisir/perbukitan.	Perbaikan dan penandaan jalur evakuasi, serta penguatan akses jalan ke titik evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei rute evakuasi eksisting dan rute alternatif.</li> <li>• Penentuan titik kumpul (assembly point).</li> <li>• Pemasangan rambu jalur evakuasi standar BNPB.</li> <li>• Pembangunan dan perbaikan akses jalan ke titik evakuasi.</li> <li>• Pemasangan lampu penerangan di jalur evakuasi.</li> <li>• Pembersihan jalur dari hambatan (semak, material, bangunan liar).</li> <li>• Sosialisasi rute evakuasi kepada masyarakat,</li> </ul>	Dinas PUPR dan Satpol PP	2026: Survei & pemetaan 2027–2028: Pembangunan & perbaikan jalur 2029: Finalisasi penandaan & sosialisasi massal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua jalur evakuasi di desa diperbaiki dan memiliki peta.</li> <li>• Rambu dan peta evakuasi terpasang di semua titik strategis.</li> <li>• Aksesibilitas lancar berdasarkan simulasi.</li> </ul>

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
			sekolah, dan fasilitas umum.			
4	Sistem peringatan dini belum terhubung ke seluruh kampung.	Integrasi sistem early warning ke Command Center Fakfak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit dan evaluasi sistem peringatan dini yang sudah ada.</li> <li>Pengembangan dan instalasi perangkat sistem peringatan dini terintegrasi.</li> <li>Sosialisasi pengoperasian sistem kepada aparat desa.</li> </ul>	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Kominfo, Camat, Kepala Desa	Bertahap (misalnya 2027–2028)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem early warning terintegrasi Command Center dan menjangkau kampung rawan.</li> <li>Sistem alarm berfungsi &amp; terintegrasi.</li> <li>Masyarakat paham tanda dan bunyi terhadap peringatan dini.</li> </ul>
5	Kapasitas masyarakat dalam simulasi bencana masih rendah.	Simulasi evakuasi rutin di sekolah, puskesmas, dan desa rawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan jadwal dan skenario simulasi yang spesifik untuk tiap lokasi.</li> <li>Pelaksanaan simulasi evakuasi berkala (misal 2 kali setahun) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.</li> <li>Pelatihan perangkat desa, guru, tenaga kesehatan sebagai fasilitator</li> <li>Evaluasi dan tindak lanjut dari hasil simulasi.</li> </ul>	BPBD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan	Rutin setiap tahun (setiap 6 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waktu evakuasi yang semakin singkat.</li> <li>Jumlah simulasi yang dilakukan rutin di tiap sektor.</li> <li>Peningkatan persentase partisipasi masyarakat dalam simulasi kesiapan evakuasi sekolah/masyarakat meningkat.</li> </ul>

#### 4.1.6.SPM Sosial

Tabel 50. Rencana Aksi Penerapan SPM Sosial

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
1	Data PMKS belum akurat dan belum by name-by address.	Pembaruan DTKS/PMKS berbasis verifikasi kampung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan koordinasi dengan tingkat desa/kelurahan.</li> <li>Pelatihan kader/kader desa dalam pendataan.</li> </ul>	Dinas Sosial Kabupaten/Kota	6–12 bulan (setiap tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah data yang telah diverifikasi (<math>\geq 90\%</math>).</li> <li>Persentase data yang sudah by name-by address.</li> <li>Database terintegrasi</li> </ul>

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi lapangan dan validasi data.</li> <li>• Pembaruan database DTKS/PMKS secara digital.</li> </ul>			dan dapat diakses.
2	Fasilitas rehabilitasi sosial minim (hanya beberapa LKS).	Penguatan LKS/rumah singgah minimal 1 unit kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kebutuhan lokasi LKS/rumah singgah.</li> <li>• Pembangunan atau rehabilitasi fasilitas.</li> <li>• Penyediaan sarana prasarana dan SDM.</li> <li>• Kerja sama dengan LSM/komunitas lokal.</li> </ul>	Dinas Sosial & Bappeda	12-24 bulan (jangka menengah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah LKS/rumah singgah bertambah (minimal 1 per kabupaten)</li> <li>• Fasilitas beroperasi dengan standar pelayanan.</li> <li>• Jumlah penerima manfaat per tahun.</li> </ul>
3	Kapasitas respon cepat sosial belum optimal (kasus terlambat ditangani).	Pembentukan Unit Respons Cepat Sosial (24 jam).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim khusus dengan nomor layanan 24 jam.</li> <li>• Pelatihan tim respons cepat.</li> <li>• Penyediaan alat komunikasi dan transportasi.</li> <li>• Sosialisasi layanan kepada masyarakat.</li> </ul>	Dinas Sosial & BPBD	3-6 bulan (segera)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu respons rata-rata <math>\leq 2</math> jam.</li> <li>• Jumlah kasus tertangani tepat waktu (<math>\geq 95\%</math>).</li> <li>• Terbentuknya SOP layanan respons cepat.</li> </ul>
4	PMKS baru (ODGJ, lansia terlantar) meningkat.	Program bantuan sosial adaptif berbasis risiko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan kelompok rentan baru.</li> <li>• Penyusunan program bantuan spesifik (misal: lansia, ODGJ).</li> <li>• Penyaluran bantuan berbasis kebutuhan.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi berkala.</li> </ul>	Dinas Sosial & Kelurahan/Desa	Setiap tahun (berkelanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PMKS baru yang tertangani.</li> <li>• Penurunan angka keterlantaran.</li> <li>• Kepuasan penerima manfaat (survei)</li> </ul>
5	Minimnya layanan pendamping profesional (Pekerja Sosial)	Penambahan pekerja sosial dan pelatihan pendamping desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekrutmen atau penugasan pekerja sosial.</li> </ul>	Dinas Sosial & BKD (Badan Kepegawaian Daerah)	6-12 bulan (berkelanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pekerja sosial bertambah (target tertentu).</li> </ul>

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan sertifikasi pendamping desa.</li> <li>• Pembentukan forum pendamping desa.</li> <li>• Penyediaan insentif dan pendampingan rutin.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah desa memiliki pendamping terlatih.</li> <li>• Peningkatan kapasitas pendamping (pre-post test).</li> </ul>

#### 4.1.7. Rencana Aksi Dukungan Sarana Prasarana Jalan

Tabel 51. Rencana Aksi Dukungan Sarana Prasarana Jalan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu	Indikator
1	Jalan antar distrik dan desa masih rusak/putus.	Peningkatan jalan prioritas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, air minum).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dan prioritasasi ruas jalan rusak yang menuju fasilitas layanan dasar.</li> <li>• Pelaksanaan rehabilitasi/peningkatan jalan (perkerasan, drainase).</li> <li>• Pengawasan kualitas pekerjaan.</li> </ul>	Dinas PUPR, Bappeda, Kecamatan	Tahun Anggaran Berjalan (Tahunan) (Untuk Tahap Pelaksanaan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah km jalan yang diperbaiki.</li> <li>• Persentase jalan rusak yang teratasi.</li> <li>• Tingkat aksesibilitas ke fasilitas dasar meningkat.</li> </ul>
2	Akses jalan menuju puskesmas, sekolah, dan air minum belum memadai.	Pembukaan akses jalan ke desa pesisir/terpencil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei lokasi dan perencanaan teknis akses jalan baru.</li> <li>• Pembangunan jalan akses baru (jalan tanah/kerikil minimal).</li> <li>• Koordinasi dengan desa untuk penyediaan lahan.</li> </ul>	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa	Tahun Anggaran Berjalan hingga Jangka Menengah (1-3 Tahun).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah desa yang mendapat akses jalan baru.</li> <li>• Waktu tempuh ke fasilitas dasar berkurang.</li> <li>• Peningkatan kunjungan ke puskesmas/sekolah</li> </ul>
3	Jalur evakuasi bencana (tsunami/longsor) terbatas.	Pembangunan jalan evakuasi bencana untuk BPBD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan jalur evakuasi yang belum ada akses jalan.</li> <li>• Perencanaan dan pembangunan jalan evakuasi (lebar, material, rambu).</li> <li>• Simulasi penggunaan jalur evakuasi bersama masyarakat.</li> </ul>	BPBD, Dinas PUPR, Bappeda	Jangka Pendek hingga Menengah (1-2 Tahun).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang jalur evakuasi yang dibangun.</li> <li>• Jumlah titik evakuasi yang terhubung.</li> <li>• Frekuensi simulasi evakuasi yang dilaksanakan.</li> </ul>
4	Pemeliharaan jalan rutin tidak mencakup seluruh jaringan.	Pemeliharaan berkala 20–30 km/tahun. Monitoring jalan berbasis GIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan jadwal dan peta prioritas pemeliharaan jalan berbasis GIS.</li> <li>• Pelaksanaan pemeliharaan rutin (penambalan, perbaikan drainase).</li> <li>• Pembuatan sistem pelaporan kerusakan jalan berbasis aplikasi/website.</li> </ul>	Dinas PUPR, Diskomdi gi	Rutin (Tahunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total km jalan yang dipelihara per tahun.</li> <li>• Kondisi jalan (dalam skala baik/sedang/rusak) setelah pemeliharaan</li> <li>• Sistem GIS jalan aktif dan update.</li> </ul>

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **5.1. Pemantauan dan Evaluasi**

Untuk memastikan bahwa target dan sasaran jenis dan mutu pelayanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui rapat koordinasi dan/atau tinjauan lapangan apabila diperlukan, paling sedikit dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan, yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan diikuti oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul sesuai ketugasannya. Jadwal pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada Tabel 52.

Tabel 52. Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM

NO	Periode	Jadwal Pelaksanaan
1	Triwulan 1	Rapat Koordinasi dan/atau tinjauan lapangan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan April
2	Triwulan 2	Rapat Koordinasi dan/atau tinjauan lapangan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Juli
3	Triwulan 3	Rapat Koordinasi dan/atau tinjauan lapangan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Oktober
4	Triwulan 4	Rapat Koordinasi dan/atau tinjauan lapangan pada minggu keempat bulan Desember dan minggu pertama atau minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya

## 5.2. Pelaporan

Pelaporan Penerapan SPM berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu dalam Pasal 23 ayat (1): “Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”; Pasal 23 ayat (2): “Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM”; Pasal 24 ayat (1): “Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi”; dan Pasal 24 ayat (2): “Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.

Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar menyampaikan laporan penerapan SPM menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Laporan yaitu menggunakan aplikasi dimaksud disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Laporan tahunan Penerapan SPM dalam bentuk buku dan e book disampaikan kepada Gubernur Daerah Papua Barat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sistematika laporan tahunan penerapan SPM berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Rencana Aksi Penerapan SPM menjadi pedoman dan strategi dalam pencapaian SPM, yang memuat target penerima jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar, sumber pendanaan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka penerapan SPM selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya Rencana Aksi Penerapan SPM ini, SPM akan menjadi prioritas dalam isu pembangunan Daerah yang selalu muncul pada tahapan pembangunan jangka menengah dan jangka Panjang.

Secara umum, kinerja realisasi anggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Fakfak menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, di mana lima dari enam bidang berhasil mencapai realisasi di atas 95%, dengan bidang Perumahan Rakyat mencapai penyerapan anggaran 100%. Namun, capaian ini diwarnai oleh disparitas yang signifikan di bidang Sosial, yang hanya merealisasikan 68.45% dari anggarannya. Selain itu, meskipun penyerapan anggaran tinggi di beberapa sektor, jumlah permasalahan operasional di lapangan masih menjadi tantangan serius, terutama pada bidang Kesehatan yang mencatat 10 permasalahan, dan bidang Sosial yang mencatat 9 permasalahan.

Tingginya jumlah permasalahan di bidang Sosial berkorelasi kuat dengan rendahnya realisasi anggarannya, mengindikasikan adanya hambatan ganda, baik dari aspek pendanaan maupun implementasi program di lapangan. Permasalahan ini meliputi kendala dalam perencanaan yang belum maksimal, kurangnya anggaran yang memadai untuk menjangkau seluruh sasaran, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, khususnya di bidang kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan intervensi segera untuk memastikan mutu dan akses layanan dasar dapat merata sesuai standar SPM.

#### 6.2. Saran

Pemerintah Kabupaten Fakfak harus menjadikan bidang **Sosial** sebagai prioritas utama intervensi dan perbaikan. Segera lakukan audit mendalam terhadap penyebab rendahnya realisasi anggaran (68.45%) dan tingginya jumlah permasalahan (9), yang kemungkinan besar disebabkan oleh kendala penetapan sasaran, mekanisme penyaluran bantuan, atau kurangnya sarana dan prasarana untuk menjangkau kelompok rentan. Diperlukan upaya penguatan integrasi data layanan dasar, seperti

data Posyandu dan data Enam SPM, karena ini merupakan dasar utama untuk penentuan sasaran penerima program bantuan dan layanan yang tepat guna.

Untuk bidang lain dengan realisasi anggaran tinggi namun jumlah permasalahan masih banyak, khususnya **Kesehatan** (10 permasalahan), fokus perbaikan harus dialihkan ke kualitas implementasi teknis. Peningkatan harus mencakup peninjauan kembali proses perencanaan, pemenuhan ketersediaan sumber daya penting seperti Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan peningkatan kapasitas SDM pelaksana layanan agar memiliki pemahaman yang memadai terhadap indikator SPM. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu memastikan fungsi-fungsi pengawasan, seperti peran **Dewan Pendidikan**, berjalan optimal dalam memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan guna peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Secara kelembagaan, Pemerintah Daerah wajib memperkuat koordinasi dan pengawasan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan penerapan SPM berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Penguatan sinergi antara OPD, misalnya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, sangat krusial mengingat pelayanan SPM bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pembinaan yang intensif dan perumusan rencana tindak lanjut yang spesifik terhadap isu-isu pelaksanaan, hambatan dalam pendataan dan penjangkauan sasaran dapat diminimalisir, sehingga Kabupaten Fakfak dapat mencapai SPM 100% di semua bidang.

**LAMPIRAN**



**BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI FAKFAK**

**NOMOR ..... TAHUN..... TENTANG**

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI FAKFAK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Fakfak Tahun 2026- 2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten

- Fakfak, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023-2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

### Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan

SPM secara periodik.

- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
  - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
  - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

### BAB III INTEGRASI SPM

#### Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

#### Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.

- (1) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

## BAB IV STRATEGI PENERAPAN SPM

### Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
  - b. Bimbingan teknis Penerapan SPM;
  - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
  - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
  - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
  - c. Tahun dasar pelaksanaan;
  - d. Pencapaian SPM;
  - e. Inisiasi;
  - f. Sumber Pendanaan; dan
  - g. Instansi Pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha,

mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

### Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

### Pasal 11

- (1) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal .....

BUPATI  
FAKFAK,  
CAP/TTD

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
FAKFAK, CAP/TTD

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 456

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
FAKFAK KEPALA BAGIAN  
HUKUM

.....  
PEMBINA

Nip.....